



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS  
PADA KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS: KOPERASI KOMUNIKA DAN PT BAKRIE TELECOM Tbk.)**

**SKRIPSI**

**NAMA: M. FARUQ SULAIMAN  
NPM: 0606045123**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
PENGURUS PADA KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS: KOPERASI KOMUNIKA DAN PT BAKRIE TELECOM Tbk.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum**


**NAMA: M. FARUQ SULAIMAN  
NPM: 0606045123**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)  
DEPOK  
JULI 2012**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M. Faruq Sulaiman  
NPM : 0606045123

Tanda Tangan :   
Tanggal : 13 Juli 2012

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : M. Faruq Sulaiman  
NPM : 0606045123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum  
Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas  
(Studi Kasus: Koperasi KOMUNIKA dan PT BAKRIE  
TELECOM Tbk.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : M. Sofyan Pulungan, S.H., MA.




(.....)

Pembimbing II : Myra R. Budi Setiawan, S.H, MH.



(.....)

Penguji : R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H.,M.H.



(.....)

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Itulah kata pertama yang penulis ucapkan dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menghaturkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang tak henti-hentinya dan tak terhingga jumlahnya yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi berjudul “Perbandingan Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Banding: Koperasi KOMUNIKA dan PT BAKRIE TELECOM Tbk.)” ini disusun sebagai salah satu penuangan gagasan dalam sebuah tulisan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tulisan ini disusun untuk melengkapi rangkuman ilmu pengetahuan seorang mahasiswa yang ingin berkembang dan mengasah ilmu di perguruan tinggi, sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan.

Ucapan terima kasih rasanya belum cukup dan setimpal dengan segala upaya dan bantuan para pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan tulisan ini. Dengan demikian, hanya melalui kata pengantar inilah penulis diberi kesempatan untuk menyampaikan segala rasa hormat dan penghargaan atas bantuan para pihak. Adapun para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang terhormat Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., MA. selaku pembimbing I yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keseriusan. Semoga Bapak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.
2. Yang terhormat Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keseriusan. Semoga Ibu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.
3. Yang terhormat Bapak Soeparjo, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis di Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Yang terhormat Bapak Topo Santoso, SH., MH., Ph.D., beserta jajaran struktural di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Yang terhormat Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh jajaran strukturalnya di Program Ekstensi dan Paralel Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Yang terhormat Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan semoga menjadi catatan amal baik yang akan mendapat balasan berlipat dari Allah SWT.
8. Purwati Pratiwi, Istriku dan Benin F. Farhandi dan Arbyn Danendre, anak-anakku tercinta, yang sudah banyak memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini selesai sesuai waktu yang ditargetkan dan juga telah rela berkorban untuk pengurangan waktu berkumpul bersama dengan keluarganya, khususnya suaminya. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan.
9. Jajaran management PT Bakrie Telecom Tbk dan segenap Pengurus beserta Pengawas Komunika, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam obyek penulisan ini, semoga kemudahan dan kesuksesan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita semua.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada hasil karya manusia yang sempurna. Demikian juga halnya, pepatah tersebut sangat layak dialamatkan untuk skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini mempunyai manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang memiliki perhatian dengan Koperasi dan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 13 Juli 2012

M. Faruq Sulaiman

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faruq Sulaiman  
NPM : 0606045123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Keperdataan, dengan Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbandingan Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi KOMUNIKA dan PT BAKRIE TELECOM Tbk.)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(M. Faruq Sulaiman)

## ABSTRAK

Nama : M. Faruq Sulaiman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus  
Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi  
KOMUNIKA dan PT BAKRIE TELECOM Tbk.)

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dalam praktik terjadi persinggungan istilah pengurus pada koperasi dan perseroan terbatas. Karakteristik dan kedudukan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam perannya sebagai pengurus dalam suatu badan usaha dapat dikatakan sama. Pengurus pada koperasi dan perseroan memiliki karakteristik sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha koperasi dan perseroan. Pengurus pada keduanya juga memiliki kedudukan untuk berhak mewakili koperasi dan perseroan di luar dan di dalam pengadilan. Pengurus koperasi memiliki kedudukan dan kewenangan delegatif secara formal dari peraturan perundang-undangan, sementara pengurus perseroan terbatas tidak formal. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum bagi pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam hubungannya dengan pengembangan usaha di tengah persaingan di dunia bisnis terdapat perbedaan. Pada koperasi pengambilan keputusan bisnis yang harus diambil pengurus harus kolegiel demokrasik, hal tersebut menjadikan koperasi tidak atau kurang memiliki keluwesan dibandingkan dengan perseroan terbatas. Dengan demikian seringkali keputusan yang diambil cenderung terlambat, sehingga kadang-kadang hal tersebut menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Berbeda kepengurusan Perseroan yang bersifat kolegiel profesional.

Dari aspek tanggung jawab hukum, koperasi mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban Direksi secara internal maupun eksternal. Tanggung jawab hukum pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara kolegiel, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tugas maupun kelalaian tugas terjadi karena kesalahan individual pengurus, maka dapat menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan. Hal sama juga berlaku dalam perseroan, hanya saja dalam perseroan lebih bersifat tanggung jawab secara profesional kepada individu direksi yang telah mengemban tanggung jawab spesifik dalam fungsi kerjanya. Tanggung Jawab hukum terhadap tindakan *ultravires*, Badan Pengurus yang bertindak ultra vires koperasi menanggung secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab hukum terhadap kewenangan yang bersifat ultra vires juga mempunyai sifat yang sama antara pengurus pada Koperasi dan Perseroan.

Kata kunci: pengurus, koperasi, perseroan terbatas.



## ABSTRACT

Name : M. Faruq Sulaiman  
Study Program: Law - Extension  
Thesis title : Comparison of the Position and Legal Liability On Management Cooperatives and Limited Liability Company (Case Study: Koperasi KOMUNIKA and PT Bakrie Telecom Tbk.)

Thesis writing is literature research using secondary data as the data source. This problem is interesting to study because in practical terms the intersection occurs on the cooperative board and limited liability company. Characteristics and status of cooperative management and limited liability company in its role as a caretaker in a business entity can be said to be the same. Manager in the cooperative and the company has characterized as the party responsible for the management of cooperatives and corporations. They also have a manager in the position to the right to represent the cooperative and the company's outside and inside the court. Cooperative management and the positions of formal authority of the delegative legislation, while not a formal committee limited liability company. Performance of duties, authority and legal responsibility for the management of cooperatives and limited liability in connection with business development in the midst of competition in the business world there is a difference. In the cooperative business decision to be taken should be collegial democratic, making it the cooperatives have little or no flexibility compared to the limited liability company. Thus the decisions taken are often likely to be late, so sometimes it inhibits the development of the cooperative itself. In other words, its different to the Company which are collegial professional. From the aspect of legal responsibility, cooperative set firmly on the management responsibilities internally and externally. Externally, the Board could still be prosecuted in court, both civil and criminal. While it also regulates of Directors' liability to the Company internally and externally. Legal liability, in principle, cooperative management is the responsibility of the collegial, but if it can be proven that a task or dereliction of duty due to individual mistakes the board, then it may become the personal responsibility of the relevant committee. The same applies in the company, it's just more of the company in a professional responsibility to the individual directors who have specific responsibility in the work function. Responsibility ultravires legal action, the Board acted ultra vires in private cooperatives to bear the legal responsibility to third party. Responsibility which is ultra vires also have similar properties between the Cooperative and the Company's board.


Keywords: board, cooperatives, limited liability company.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Umum .....	9
1.3.2. Tujuan Khusus .....	9
1.4. Definisi Operasional .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.5.1. Bentuk dan Tipe Penelitian dan Jenis Data .....	11
1.5.2. Bahan Hukum, Alat Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data .....	12
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis .....	12
1.6.1. Kegunaan Teoritis .....	12
1.6.2. Kegunaan Praktis .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
2. SEJARAH DAN LANDASAN TEORI .....	15
2.1. Sejarah Koperasi dan Perseroan Terbatas .....	15
2.1.1. Sejarah Koperasi .....	15
2.1.2. Sejarah Perseroan Terbatas .....	19
2.1.2.1 Sejarah Perseroan Terbatas di Luar Negeri .....	19
2.1.2.2 Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia .....	23

2.2.	Pengertian dan Karakteristik Koperasi dan Perseroan Terbatas...	25
2.2.1.	Pengertian dan Karakteristik Koperasi .....	25
2.2.2.	Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas .....	28
2.3.	Organ-organ Koperasi .....	29
2.3.1.	Rapat Anggota .....	30
2.3.2.	Pengurus .....	31
2.3.3.	Pengawas .....	31
2.4.	Organ-organ Perseroan Terbatas .....	33
2.4.1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....	33
2.4.2.	Direksi .....	34
2.4.3.	Komisaris .....	36
2.5.	Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi .....	37
2.6.	Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terbatas..	41
2.6.1.	Komisaris .....	41
2.6.2.	Direksi .....	42
3.	ASPEK HUKUM PENGURUS DALAM KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS .....	45
3.1.	Persamaan dan Perbedaan Koperasi dan Perseroan Terbatas .....	45
3.2.	Perbandingan Pengurus dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas	47
3.3.	Perbandingan Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi dengan Perseroan Terbatas .....	50
3.4.	Perbandingan Pengurus Koperasi dan Perseroan Terbatas dalam Pengelolaan Usaha .....	53
3.5.	Perbandingan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dengan Perseroan Terbatas .....	54
4.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN STUDI KASUS: KOPERASI KOMUNIKA DAN PT BAKRIE TELECOM Tbk.	63
4.1.	Sekilas Tentang Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk. ....	63
4.1.1.	Sekilas tentang Koperasi Komunika .....	63

4.1.2. Sekilas tentang PT Bakrie Telecom Tbk.....	67
4.2. Pengurus Koperasi Komunika .....	70
4.3. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi Komunika .....	71
4.4. Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Komunika .....	73
4.5. Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.....	74
4.6. Tugas dan Wewenang Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk .....	75
4.7. Tanggung Jawab Hukum Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.....	76
4.8. Analisis Perbandingan Pengurus Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk.....	77
5. PENUTUP .....	86
5.1. Kesimpulan .....	86
5.2. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian/ekonomi suatu negara pada dasarnya merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di suatu negara, bagaimana proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dijalankan dan bagaimana model distribusi kekayaan yang dihasilkan dari proses sumber daya dalam masyarakat. Perbedaan mendasar antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada bagaimana cara sistem itu mengatur unsur-unsur tersebut. Dalam beberapa sistem misalnya, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi tanpa batas. Sementara dalam sistem lainnya semua faktor produksi tersebut dikuasai oleh pemerintah. Mayoritas sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekonomi yang ekstrim tersebut.

Undang-undang dasar negara modern dewasa ini cenderung tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidaknya-tidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu Negara<sup>1</sup>. Untuk itu biasanya bagaimana ekonomi suatu negara akan didesain dan dibangun akan tercantum dalam konstitusi mereka.

Terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi tersebut antara lain kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Sistem ini percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk dapat menjalankan sistem perekonomian sebuah negara.<sup>2</sup> Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 213.

<sup>2</sup>Andjar Pachta W., Myra Rosyana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4

kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

Sementara itu, sistem sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain sebagainya. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Di antara dua sistem ekonomi yang ekstrim tersebut, terdapat sistem ekonomi pertengahan, antara lain adalah sistem ekonomi koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan yang cukup kuat karena memiliki sandaran konstitusional, yaitu<sup>3</sup>, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi.<sup>4</sup> Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Bung Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Penjelasan konstitusi tersebut juga menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Dengan demikian tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

---

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)*, Ps. 33 Ayat 1.

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak dicantumkan lagi penjelasan, karena materi penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya.

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN. No. 116 Tahun 1992, TLN. No. 3502 Tahun 1992, Pasal 3.

serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional melalui peningkatan peran anggota dalam menjalankan roda perekonomian. Koperasi memiliki posisi unik karena kedudukan seorang anggota koperasi ditandai oleh kecakapan rangkapnya sebagai anggota perhimpunan koperasi dan pengguna jasa-jasa yang diberikan oleh badan usaha koperasi.<sup>6</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya sebuah perkumpulan/badan usaha saja, namun juga dapat dipandang sebagai suatu sistem perekonomian dimana koperasi merupakan faham atau ideologi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi, yang bermakna bahwa koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Koperasi berperan sebagai badan usaha yang melakukan peran untuk memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi dari orang-orang yang lemah ekonominya, dengan cara saling bekerja sama antara satu dan yang lainnya dalam suatu wadah yang diorganisasikan dengan baik dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis. Dalam konteks ini, koperasi menganut prinsip *democratic member control*, yang berarti bahwa koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.<sup>7</sup> Karakteristik sistem perekonomian koperasi ini adalah prinsip kebersamaan, yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya, serta adanya demokrasi ekonomi. Koperasi sebagai sistem perekonomian merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkan kepentingan bersama. Dinamika koperasi harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini merupakan implikasi dari adanya prinsip kebersamaan yang merupakan salah satu karakteristik dari sistem perekonomian koperasi.

Jika kita tinjau terlebih dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, pasal tersebut mengandung maksud bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi yang

---

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hal. 16.

<sup>7</sup>Andjar Pachta W., *op.cit.* hal. 23.

tidak menghendaki adanya pemusatan ekonomi hanya pada satu tangan, tetapi harus merata bagi setiap warga. Badan usaha yang sesuai dengan ketentuan ini adalah koperasi, dimana koperasi merupakan suatu badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengutamakan kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi sebagai suatu sistem perekonomian mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional. Sementara itu, koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.<sup>8</sup>

Di Negara-negara berkembang, koperasi terutama dipandang sebagai instrumen bagi perkembangan sosial ekonomi yang dari sudut pandangan formal dianggap sebagai perhimpunan dalam hukum perdata, yang pada hakikatnya bekerja seperti suatu perluasan administrasi pemerintahan.<sup>9</sup> Peran koperasi adalah sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi, dimana koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang melandaskan kegiatannya dengan prinsip koperasi, yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dua ciri inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Asas kekeluargaan ini sejalan dengan prinsip *concern for community* dalam koperasi yang berarti bahwa koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.<sup>10</sup> Adanya asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan yang mendukung partisipasi anggota inilah yang membuat koperasi dapat berperan untuk menciptakan demokrasi ekonomi tersebut. Dengan adanya demokrasi ekonomi, maka dapat meningkatkan kehidupan para pengusaha yang lemah. Dengan demikian, disini koperasi dapat berpotensi untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat dan berpeluang untuk mengisi sistem ekonomi yang lebih baik.

Eksistensi koperasi jangan hanya dilihat sebagai sebuah perkumpulan semata atau suatu badan usaha yang memerlukan modal dan manajemen dalam menjalankan usahanya, akan tetapi lebih melihat koperasi itu sendiri sebagai suatu sistem perekonomian, yaitu koperasi sebagai bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasarkan atau sebagai upaya demokrasi ekonomi, dimana koperasi merupakan

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 22.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, *op.cit.* hal. 8.

<sup>10</sup>Andjar Pachta W., *op.cit.* hal. 25.



gerakan ekonomi rakyat yang melandaskan kegiatannya dengan prinsip koperasi, yaitu kebersamaan, dan asas kekeluargaan, sehingga masyarakat dapat tersadar bahwa koperasi dapat memecahkan masalah sosial ekonomi.

Karakteristik koperasi di Indonesia adalah, pertama sebagai akumulasi orang kedua, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya melalui usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama anggotanya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pengertian anggota mempunyai dua peran sekaligus, yakni sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>11</sup> Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi kepada pengguna jasa atau *user oriented firm*.

Modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi jika koperasi mengandalkan kekuatan modal seperti Perseroan Terbatas sebagai lawannya, maka koperasi tidak akan mampu menandinginya. Modal utama koperasi adalah orang atau anggotanya yang bersedia menyatukan usahanya melalui kegiatan koperasi. Ketiga, dari sisi kepengurusan, Koperasi dipimpin secara kolegal oleh dewan pengurus yang pada umumnya terdiri ketua, wakil ketua, ketua bidang, sekretaris dan bendahara.

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.<sup>12</sup> Di kebanyakan koperasi di Indonesia, pengurus terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus mempunyai peran sentral dalam memajukan koperasi. Dengan demikian tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya harus benar-benar jelas dan terang agar dapat menjalankan koperasi sesuai dengan tujuannya. Untuk kepentingan pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab pengurus<sup>13</sup>. Hubungan kerja antara pengelola dan pengurus dikuasai oleh hubungan hukum ketenagakerjaan secara kontrak<sup>14</sup>. Terkait dengan karakteristik kepengurusan koperasi yang bersifat kolegal, maka pertanggungjawaban hukum pengurus koperasipun dapat dibedakan atas tanggung jawab pengurus secara kolegal maupun individual.

---

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 17.

<sup>12</sup>*Ibid.* Ps. 21.

<sup>13</sup>*Ibid.* Ps. 32.

<sup>14</sup>*Ibid.* Ps. 33.

Sementara itu, perseroan terbatas (“PT”), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. PT agar menjadi Badan Hukum, harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas. Istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>16</sup> Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukan modalnya ke dalam

---

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756 Tahun 2007, Ps. 1 Angka 1.

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 3 Revisi* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 105.

perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia – notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi Badan Hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Modal PT terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.

Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan. Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Organ PT merupakan organisasi yang menyelenggarakan suatu Perseroan Terbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>17</sup> Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar.<sup>18</sup> Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan.

---

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 1 Angka 2.

<sup>18</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 4.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>19</sup> Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh Manajemen.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>20</sup> Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit dua orang komisaris.<sup>21</sup> Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan PT dilakukan oleh Direksi. Berjalan dan berkembangnya sebuah PT tergantung kepada Direksinya. Dengan demikian Direksi menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan tingkat kemajuan sebuah PT, demikian halnya dalam sebuah koperasi. Dalam konteks ini terdapat istilah atau posisi yang sama antara di koperasi dan PT, yaitu posisi pengurus. Hal tersebut cukup menarik untuk dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini, khususnya mengenai perbedaan dan persamaannya, kedudukan dan tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing posisi tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perbandingan Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Banding: Koperasi Komunika dan PT BAKRIE TELECOM Tbk.)”

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 5.

<sup>20</sup>*Ibid.* Ps.1 Angka 6.

<sup>21</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, opcit.* hal. 114.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan deskripsi di atas, pokok permasalahan yang akan diteliti pada kajian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik dan kedudukan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam perannya sebagai pengurus dalam suatu badan usaha?
2. Bagaimanakah tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum bagi pengurus koperasi dan perseroan terbatas serta hubungannya dengan pengembangan usaha di tengah persaingan di dunia bisnis?
3. Bagaimanakah hubungan hirarkis antara kedudukan dan tanggung jawab hukum pengurus koperasi dan perseroan terbatas dengan organ atau perangkat organisasi dalam koperasi dan perseroan terbatas dalam praktek?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut seperti diuraikan pada paparan berikut ini:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini mengaji aspek hukum atas tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus koperasi dan PT termasuk aspek-aspek yang menyangkut perbedaan dan persamaan di antara keduanya yang mencerminkan perbandingan keduanya.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan karakteristik dan kedudukan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam perannya sebagai pengurus dalam suatu badan usaha.
2. Menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum bagi pengurus koperasi dan perseroan terbatas serta hubungannya dengan pengembangan usaha di tengah persaingan di dunia bisnis global.
3. Menjelaskan hubungan hirarkis antara kedudukan dan tanggung jawab hukum pengurus koperasi dan perseroan terbatas dengan organ atau perangkat organisasi dalam koperasi dan perseroan terbatas.

#### 1.4. Definisi Operasional

Penelitian ini memberikan batasan dengan menetapkan pengertian atas istilah-istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan dapat membantu menjawab pokok permasalahan penelitian.

1. **Koperasi** adalah:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>22</sup>

2. **Perseroan Terbatas selanjutnya disebut “PT”** adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>23</sup>

3. **Organ Perseroan** adalah:

“Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”<sup>24</sup>

4. **Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut “RUPS”** adalah:

“Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.<sup>25</sup>

5. **Direksi** adalah:

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”<sup>26</sup>

6. **Dewan Komisaris** adalah:

---

<sup>22</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 1 Angka 1.

<sup>23</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 1 Angka 1.

<sup>24</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 2.

<sup>25</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 4.

<sup>26</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 5.

“Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”<sup>27</sup>

7. **Wewenang** adalah:

“kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan suatu bidang tertentu yang berlandaskan pada peraturan-peraturan. Jadi kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum.”<sup>28</sup>

8. **Tanggung Jawab** adalah:

“yang bersifat *reportability* berarti atasan bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya untuk menyelesaikan segala macam tugas dan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Sementara tanggung jawab yang bersifat *ability* adalah tanggung jawab bawahan yang melakukan kesalahan perdata atau pidana kepada hukum/pengadilan yang harus dilaporkan oleh atasan kepada instansi yang berwajib.”<sup>29</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Bentuk dan Tipe Penelitian dan Jenis Data

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif<sup>30</sup> yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>31</sup> Data tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Pasal 1 Angka 6 .

<sup>28</sup>Safri Nugraha, *et.al.*, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Depok: Center for Law and Good Governance Studies - CLGS: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 30.

<sup>29</sup>*Ibid.* hal 165.

<sup>30</sup>Pada penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

<sup>31</sup>Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

### 1.5.2. Bahan Hukum, Alat Pengumpulan Data, Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi 3 (tiga) macam bahan sumber hukum yaitu:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjajah yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. **Bahan hukum sekunder** (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah artikel ilmiah dari internet, buku, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi, bahan seminar, laporan-laporan penelitian dari kalangan hukum.
3. **Bahan hukum tersier** (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus, baik kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, maupun kamus hukum.

## 1.6. Kegunaan Teoritis Dan Praktis

### 1.6.1. Kegunaan Teoritis

Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama maupun masalah lain yang ada hubungannya dengan masalah pengurus koperasi dan perseroan terbatas dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang aspek hukum yang berkaitan dengan pengurus koperasi dan perseroan terbatas.



### 1.6.2. Kegunaan Praktis

Bagi para pengguna, penelitian ini berguna untuk :

1. Meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai apa dan bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang, serta tanggung jawab hukum dalam suatu Koperasi dan Perseroan Terbatas.
2. Sebagai informasi bagi pimpinan Koperasi, Perseroan Terbatas dan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di masa mendatang terkait dengan kepengurusan perusahaan.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dalam usaha peningkatan peran serta koperasi dalam globalisasi perdagangan dan keuangan, khususnya untuk penyempurnaan atas peraturan terkait koperasi.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab dan setiap bab terdiri dari subbab-subbab yang menguraikan judul dan pokok permasalahan. Adapun pembagian dan isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1, berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, lingkup pembahasan, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, berisi uraian dan paparan mengenai sejarah koperasi dan perseroan terbatas, pengertian koperasi dan perseroan terbatas, organ-organ koperasi, organ-organ perseroan terbatas, kedudukan dan tanggung jawab pengurus koperasi, kedudukan dan tanggung jawab pengurus perseroan terbatas.

Bab 3, berisi uraian dan paparan mengenai perusahaan aspek hukum koperasi dan perseroan terbatas antara lain tentang perbedaan dan persamaan pengurus dalam koperasi dan perseroan terbatas, perbandingan tugas, wewenang dan kedudukan pengurus koperasi dengan perseroan terbatas, perbandingan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam pengelolaan usaha, perbandingan tanggung jawab pengurus koperasi dengan perseroan terbatas.

Bab 4, berisi uraian dan paparan tentang analisis dan pembahasan kasus, antara lain akan menyajikan uraian tentang sekilas mengenai Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk., pengurus dan struktur organisasi Koperasi Komunika, tugas,

wewenang dan tanggung jawab pengurus Koperasi Komunika, tanggung jawab hukum pengurus Koperasi Komunika, pengurus dan struktur organisasi PT Bakrie Telecom Tbk., Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus PT Bakrie Telecom Tbk., tanggung jawab hukum pengurus PT Bakrie Telecom Tbk., analisis perbandingan pengurus Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk.

Bab 5, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penulis akan memberikan saran yang berkaitan tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum pengurus koperasi maupun perseroan terbatas.



## BAB II

### SEJARAH DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Sejarah Koperasi dan Perseroan Terbatas

##### 2.1.1. Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah koperasi dunia. Sejarah lahirnya koperasi di dunia dimulai pada tahun 1830 yang dicetuskan oleh Robert Owen<sup>32</sup> dan kemudian disusul pada tahun 1844 di Rochdale Inggris<sup>33</sup>. Sekitar tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Gerakan koperasi ini menyebar ke penjuru dunia. Selanjutnya ada tahun 1862 dibentuklah “*The cooperative Whole Sale Society (CWS)*”. Pada tahun 1945, CWS telah memiliki sekkitar 200 buah pabrik dan tempat usaha dengan 9.000 pekerja, yang perputaran modalnya mencapai 55.000.000 poundsterling. Sedangkan pada tahun 1950, jumlah anggota koperasi di seluruh wilayah Inggris telah berjumlah lebih dari 11.000.000 orang dari sekitar 50.000.000 orang penduduk Inggris. Pada tahun 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinand Lasalle, Fredrich W. Raiffesen. Tahun 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipeloporo oleh Herman Schulze. Selanjutnya pada tahun 1896 di London terbentuklah ICA (*International Cooperative Alliance*), maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai *the third way*, atau jalan ketiga, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap

---

<sup>32</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Ed. Revisi 2004, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.

<sup>33</sup>*Ibid.*

koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.<sup>34</sup>

Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan koperasi. Meskipun koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun koperasi menjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya.

Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga (koperasi konsumsi). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh *Indonesische Studie Club* yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia (PNI) di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut “kongres koperasi”.<sup>35</sup>

Bung Hatta pernah juga membedakan antara koperasi sosial yang berdasarkan asas gotong royong, dengan koperasi ekonomi yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas, menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.<sup>36</sup>

Dewasa ini, di dunia ada dua macam model koperasi. Pertama, adalah koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah.

Di Jepang, koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam koperasi. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.

Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

Indonesia) dan berbagai koperasi batik primer. Kedudukan koperasi yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan koperasi.

Dalam perkembangannya koperasi di Indonesia mengalami pasang dan surut. Meskipun jarang dijumpai ada koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta dan BUMN. Gerakan ini hanya berputar dari persoalan yang satu ke persoalan lain, dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat. Koperasi sulit berkembang di Indonesia, padahal upaya pemerintah untuk memberdayakan koperasi seolah tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program: kredit koperasi, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga paket program dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini.

Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun, kenyataannya, koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis pupuk bawang, pelaku bisnis tak profesional. Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi koperasi yang berhubungan dengan semangat. Dalam konteks ini adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi, bila koperasi dianggap kecil, tidak berperan, dan merupakan kumpulan serba lemah, itu terjadi karena adanya pola pikir yang menciptakan demikian.

Singkatnya, koperasi adalah untuk yang kecil-kecil, sementara yang menengah bahkan besar, untuk kalangan swasta dan BUMN. Di sinilah terjadinya penciptaan paradigma yang salah. Hal ini mungkin terjadi akibat gerakan Koperasi terlalu sarat berbagai embel-embel, sehingga ia seperti orang kerdil yang menggondong sekarung beras di pundaknya. Koperasi adalah badan usaha, juga perkumpulan orang termasuk yang berwatak sosial. Definisi yang melekat jadi memberatkan, yakni organisasi sosial yang berbisnis atau lembaga ekonomi yang mengemban fungsi sosial. Berbagai istilah

apa pun yang melekat, sama saja, semua memberatkan gerakan koperasi dalam menjalankan visi dan misi bisnisnya.

Mengapa tidak disebut badan usaha misalnya, sama dengan pelaku ekonomi-bisnis lainnya, yakni kalangan swasta dan BUMN, sehingga ketiganya memiliki kedudukan dan potensi sejajar. Padahal, persaingan yang terjadi di lapangan demikian ketat, tak hanya sekadar pemberian embel-embel. Hanya kompetisi ketat semacam itulah yang membuat mereka bisa menjadi pengusaha besar yang tangguh dan profesional. Para pemain ini akan disaring secara alami, mana yang efisien dalam menjalankan bisnis dan mereka yang akan tetap eksis.

Beberapa koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia, yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omzet mereka mencapai milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai bidang usaha-bisnis komersial.

## **2.1.2. Sejarah Perseroan Terbatas**

### **2.1.2.1 Sejarah Perseroan Terbatas di Luar Negeri**

Pada zaman Romawi Kuno dahulu kala sudah dikenal suatu badan hukum yang sangat mirip dengan perseroan terbatas pada zaman modern sekarang ini. Istilah yang dikenal dengan nama "*etairia*". Pada zaman itu, sudah terdapat perundang-undangan yang mengakui suatu "*etairia*" yang dapat bergerak di bidang komersial apa saja sepanjang badan usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup> Selanjutnya pada zaman Romawi Kuno tersebut, terdapat pula perseroan terbatas yang kemudian disebut dengan istilah "*collegium*" yang disebut juga dengan istilah "*corpus*" (berasal dari bahasa Inggris "*corporation*") yang dapat diterjemahkan sebagai perseroan terbatas. Sedangkan istilah "*societas*"

---

<sup>37</sup>Munir Fuady, "*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 22.

yang ada pada zaman Romawi Kuno setara dengan firma atau persekutuan perdata yang ada pada saat itu.<sup>38</sup>

Kosep *Collegium* (istilah Indonesia = kolegium) ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Inggris, Perancis, yang kemudian juga di bawa ke Amerika Serikat (USA) dan ke berbagai koloni dari Inggris lainnya. Sebuah *collegium* pada zaman itu haruslah beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dimana para pendiri dan *collegium* disebut dengan istilah *colleague* atau *solades* yang dalam istilah sekarang disebut para pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas.

Dalam sistem hukum Romawi, *collegium* dan *universitas* mempunyai suatu peraturan dasar yang disusun dan disetujui oleh para anggotanya dan dalam peraturan dasar ini diangkat seorang atau lebih pengurus. Isi peraturan dasar tersebut ditentukan bebas dan dibuat oleh para pendirinya, sehingga sifat peraturan dasar dalam hal ini adalah perjanjian (kontraktual) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Peraturan ini yang sekarang dikenal sebagai anggaran dasar (statuta).

Perseroan terbatas di Amerika Serikat (USA) dikenalnya istilah "*limited company*" atau "*corporation*" sejak zaman kemerdekaan negara tersebut. Pada permulaan berdirinya negara Amerika Serikat (USA), proses pendirian perseroan terbatas sangat tidak mudah, mengingat setiap pendirian perseroan, pembuatan anggaran dasar ditentukan secara kasus per kasus, sehingga menentukan setiap anggaran dasar berbeda-beda untuk tiap perseroan. Dengan demikian perseroan terbatas ini didirikan secara "*tailor made*".<sup>39</sup>

Dalam sejarah perseroan di Amerika Serikat (USA) dahulu yang berhak memberikan ijin pendirian perseroan adalah Parlemen. Sedangkan sebelum era kemerdekaan, tidak banyak perseroan yang dibentuk, walaupun ada hanyalah perseroan yang bergerak dibidang kegerejaan, kemanusiaan dan perseroan kota (perusahaan daerah), misalnya kota New York dimana daerah itu merupakan perseroan yang mempunyai anggaran dasar sendiri.

Sekitar abad ke-18 tidak banyak perseroan terbatas yang berdiri di Amerika Serikat. Jumlahnya hanya sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) anggaran dasar yang disahkan selama abad tersebut. Dimana sebanyak 181 yang disahkan dari tahun 1796

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hal. 25.

<sup>39</sup>*Ibid.*



sampai tahun 1800. Kebanyakan perseroan yang berdiri pada masa itu kebanyakan bergerak dibidang perbankan, asuransi, perairan, pembuatan dan pengelolaan terusan dan jalur air, jalan tol, atau jembatan. Dari sejumlah perseroan tersebut, hanya tujuh diantaranya yang didirikan pada masa sebelum kemerdekaan.

Selanjutnya pada abad ke-19 jumlah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat bertambah banyak. Sedangkan bidang usaha masing-masing perseroan semakin luas, seperti finansial, transportasi, industri dan perdagangan umum. Jumlah pertambahan perusahaan di Amerika Serikat pada abad ke-19 sangat signifikan, contohnya di negara bagian Pennsylvania disana terdapat sebanyak 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) anggaran dasar dari perusahaan yang berbisnis yang disahkan antara tahun 1790 sampai dengan tahun 1860. Dimana perincian perusahaan sebagai berikut: sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah diantaranya bergerak dibidang transportasi, dan kurang dari 200 (dua ratus) perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur.

Sampai dengan awal abad ke-19 umumnya perusahaan di Amerika Serikat anggaran dasarnya menentukan batas usia dari suatu perusahaan. Umumnya suatu perseroan terbatas didirikan untuk masa lima tahun sampai dengan tiga puluh tahun, bergantung kepada di negara mana perseroan tersebut didirikan. Selanjutnya, dalam perkembangan yang terjadi, perseroan di Amerika Serikat pada kenyataannya dapat didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.<sup>40</sup>

Perkembangan lain sehubungan dengan sejarah perseroan terbatas di Amerika Serikat adalah adanya pergeseran hak suara dalam suatu perseroan terbatas.<sup>41</sup> Sampai dengan awal abad ke-19 prinsip "*one share one vote*" (satu saham untuk satu suara) belum menjadi hukum yang berlaku, umumnya yang berlakua dalah sistem quota dimana setiap sepuluh saham hanya satu suara dengan batas maksimum hak suara pemegang saham sebanyak sepuluh suara, terlepas dari sebanyak apapun sahamnya dalam perseroan tersebut. Pada awal abad ke-19 mulai diperkenalkan prinsip satu saham untuk satu suara sebagaimana yang terjadi di negara bagian Maryland pada tahun 1819. Dengan demikian, tonggak sejarah perubahan perseroan di Amerika Serikat pada awal abad ke-19 merupakan dimensi baru dimana banyak terjadi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

perubahan segmen perusahaan, bahkan ada juga perusahaan yang melakukan revolusi dalam arti perubahan struktur.<sup>42</sup>

Pada awalnya perseroan hanya diawasi oleh anggaran dasar masing-masing perseroan, atas dasar itu, maka parlemen melakukan kontrol yang ketat terhadap pembuatan serta pengesahan setiap anggaran dasar perseroan pada saat diajukan. Namun, parlemen merasa bahwa pengontrolan anggaran dasar dirasakan sudah tidak efektif lagi, karena banyaknya perusahaan, maka parlemen membuat suatu undang-undang yang berlaku umum, sehingga oleh hukum anggaran dasar perseroan terbatas tidak lagi dibuat berdasarkan kasus per kasus. Kecenderungan mengatur perseroan terbatas melalui undang-undang ini sebenarnya sudah mulai ada sejak akhir abad ke-18. Era abad ke-19 merupakan tonggak sejarah lahirnya perundang-undangan mengenai perseroan terbatas di Amerika Serikat.

Amerika Serikat mencatat bahwa sistem *private charters* (sistem lama yang memberlakukan pengesahan anggaran dasar perseroan berdasarkan kasus per kasus di parlemen) semakin ditinggalkan dan digunakan sistem *filling* (anggaran dasar cukup didaftarkan menurut standar yang sudah ditetapkan dalam UU dengan minimal 5 pemegang saham). Sistem *filling* yang berasal dari New York ini merupakan model yang kemudian diadopsi oleh negara-negara bagian lainnya. Sedangkan undang-undang yang pertama lahir di bidang perseroan terbatas adalah UU New York 1811.

Perkembangan lainnya di Amerika Serikat adalah bahwa disepanjang abad ke-19 diterima secara luas doktrin “kebebasan pengurusan perseroan” (*freedom of corporate management*). Doktrin ini mengajarkan bahwa suatu perseroan bebas untuk mengatur dirinya sendiri yang dilakukan oleh manajemen. Menurut doktrin ini, kebebasan pengurus perseroan tidak perlu campur tangan dari negara ke dalam bisnis dan kegiatan suatu perseroan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana suatu perseroan dianggap sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Sehingga, secara logis tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Dengan kata lain, piutang dan hutang perseroan bukan merupakan piutang atau utang dari pemegang saham.

Selanjutnya adalah sejarah PT di Singapura. Singapura merupakan bekas koloni Inggris, sehingga di Singapura dan Malaysia diberlakukan hukum perseroan dengan sistem *Anglo Saxon (Common Law)*. Singapura memberlakukan aturan bahwa untuk

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

suatu perusahaan adalah hukum yang berasal dari India, yaitu UU Perusahaan India tahun 1866. Undang-undang mana berlaku berdasarkan hukum sipil (*Civil Law Ordinance*) tahun 1878. Undang-Undang perusahaan India tersebut berlaku di Singapura sampai dengan tahun 1889.

Selanjutnya pada tahun 1889 Singapura untuk pertama kali memiliki undang-undangnya sendiri yang mengatur tentang perusahaan secara kompherensif yang dikenal dengan Peraturan Perusahaan Nomor 5 (*The Companies Ordinance 5*) yang mengakhiri segala peraturan yang berkenaan dengan perusahaan sebelumnya. UU Nomor 5 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1915.

### 2.1.2.2 Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggungjawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>43</sup>

Perseroan terbatas di Indonesia pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”) yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Selanjutnya, PT diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata<sup>44</sup>.

Selanjutnya, sejak UU No. 1/1995 tentang PT berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi. Jadi, yang menjadi acuan atau dasar dalam membahas mengenai PT adalah UU No.1/1995 dan KUH Perdata sebagai suatu undang-undang yang bersifat umum.<sup>45</sup> Pada masa jajahan ini, dikenal apa yang disebut dengan VOC yang merupakan perusahaan dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif yang ada di Indonesia. Lamnya VOC memonopoli

<sup>43</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, cet.12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 88.

<sup>44</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: IBLAM, 2005), hal. 7.

<sup>45</sup> *Ibid.*

perdagangan di Indonesia membuktikan bahwa VOC sebagai perusahaan telah mempunyai sendi-sendi bisnis dan korporat.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduk asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan untuk golongan timur asing Cina. Sementara untuk golongan timur asing lainnya seperti India dan Arab diberlakukan hukum adatnya masing-masing.

Namun, khusus untuk hukum yang berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adatnya masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan:<sup>46</sup> hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam, hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas dan, dalam kehidupan berbisnis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.

Hal tersebut sudah pasti menimbulkan banyak masalah, maka disusunlah suatu pranata hukum yang disebut dengan “penundukan diri” dimana satu golongan tunduk kepada suatu hukum dari golongan penduduk lain, Atas dasar itu, maka kemudian bebas mendirikan perseroan terbatas yang dahulu disebut “*Naamlooze Vennotschap, singk. NV*”. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PT di Indonesia. Belanda yang pada waktu itu menjajah Indonesia serta merta menerapkan KUHD di negara jajahan, sehingga sejarah hukum dagang Belanda tidak terlepas dari sejarah hukum dagang Perancis dan Romawi.

Selanjutnya sekitar tahun 1920-1930 tercatat dalam sejarah bahwa seorang pengusaha golongan bumi putera bernama Nitisemito merupakan pemilik perusahaan rokok “Norojo” yang merupakan salah satu bisnis tangguh pada masa itu. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1930-an seorang pengusaha golongan Cina mendirikan pabrik rokok dibawah naungan perusahaan rokok dengan merek produk “Dji Sam Soe”. Pada masa dasawarsa 1930 dikenal pula golongan Cina yang berbisnis gula dan trading dibawah satu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Oei Tiong Ham. Sedangkan golongan bumiputera lain yang mendirikan perusahaannya masing-masing seperti: H.

---

<sup>46</sup>Munir Fuady., *op.cit.* hal. 37.

Samanhudi, Djohar Soetan Sulaiman, Rahman Tamin, Agoes Dasaad, H. Syamsuddin, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Pada masa kemerdekaan Presiden Soekarno dalam rangka memajukan pengusaha pribumi pernah pula mencanangkan “program benteng”. Dimana dalam program ini, pengusaha golongan pribumi diberikan kemudahan tertentu, seperti pemberian kredit dan hak-hak tertentu yang bersifat monopoli. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda menghentikan program benteng karena program ini lemah pengontrolan dari pihak pemerintah dan cenderung disalahgunakan.

Pada fase berikutnya, yang dikenal pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan kebijakan longgar bagi pengusaha Golongan Cina, sehingga golongan Cina berkembang pesat sebagai pengusaha terbukti dirikan banyak perusahaan baru. Pada masa orde baru ini, disahkan dan diundangkan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, dimana lahirnya undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari pengaturan mengenai perseroan yang tercantum dalam KUHD. Dengan berlakunya UU No., 1 tahun 1995, maka hal-hal yang berkaitan dengan perseroan ditentukan oleh UU No. 1 tahun 1995. Dari segi bentuk, lahirnya UU No. 1 tahun 1995 telah memperkenalkan bentuk-bentuk peseroan seperti BUMN dan BUMD yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah.

Di era reformasi, disahkan dan diundangkan UU No. 40 tahun 2007 dimana adanya pengaturan hal-hal baru dalam undang-undang, seperti : Tanggung Jawab Sosial (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah mempergunakan *Information Tehnology* sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara on-line. Lahirnya UU No. 40 tahun 2007 sekaligus mencabut pemberlakuan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

## **2.2. Pengertian dan Karakteristik Koperasi dan Perseroan Terbatas**

### **2.2.1. Pengertian dan karakteristik koperasi**

Secara etimologis (asal usul bahasa) kata koperasi bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris “*co-operation*”, “*cooperative*”, atau bahasa Latin “*coopere*”, atau dalam bahasa Belanda “*cooperatie*”, “*cooperatieve*”, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hal. 39.

sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama. Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi, tetapi selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kata kooperasi telah diubah menjadi koperasi hingga sampai sekarang.

Koperasi dilihat dari inspirasinya maupun gerakannya yang mula-mula timbul adalah merupakan suatu *defensive reflex* (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi sosial maupun yang berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kelompok masyarakat tersebut.<sup>48</sup> Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki ciri berbeda dengan badan usaha lainnya. Beberapa ciri koperasi ialah koperasi merupakan perkumpulan orang, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Selain itu, jasa modal dibatasi tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu koperasi juga memiliki ciri: modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota, tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan prinsip kebersamaan, dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing atau suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing, setiap anggota bebas untuk masuk/keluar sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.

Seperti halnya perusahaan yang berbentuk PT maka koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum dan menjalankan suatu usaha Penanggung jawab koperasi adalah pengurus. Koperasi bukan kumpulan modal dari beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungannya kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

Banyak definisi koperasi yang diberikan oleh para ahli, diantaranya definisi yang diberikan Muhammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki

---

<sup>48</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Edisi Revisi 2004, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 17.

nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>49</sup> Sementara itu, *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

“an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and culture needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise”.<sup>50</sup>

Dari berbagai definisi dan pengertian tentang koperasi yang diberikan oleh para ahli, pada umumnya terdapat atau terkandung beragam unsur di dalam koperasi, yang meliputi:

1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal;
2. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi;
3. Merupakan usaha yang bersifat sosial tetapi tetap bermotif ekonomi;
4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota;
5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong;
6. Netral;
7. Demokratis;
8. Menghindari persaingan antaranggota;
9. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi);
10. Sukarela;
11. Mandiri dengan kepercayaan diri;
12. Keuntungan dan manfaat sama, proporsionalitas dengan jasa yang diberikan;
13. Pendidikan;
14. Moral;
15. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan satu prinsip yang tetap sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.<sup>51</sup>

Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No.12 Tahun 1967. Dalam pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Koperasi adalah : Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan”

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

<sup>49</sup>Andjar Pachta W., *op.cit.* Hal. 19.

<sup>50</sup>*Ibid.* hal. 16.

<sup>51</sup>*Ibid.* hal. 20-21.

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai dan dikelola bersama;
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, Koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip berikut ini ;<sup>53</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
- e. kemandirian

### 2.2.2. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

PT merupakan suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap pesero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikutsertakan dalam perusahaan. PT adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya. Berdasarkan definisi PT yang diberikan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sebagai perusahaan badan hukum perseroan memiliki unsur-unsur berbadan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, mempunyai modal dasar, dan memenuhi persyaratan undang-undang.<sup>54</sup>

Permodalan sebuah PT terdiri dari saham-saham. Jumlah atau besarnya modal ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak boleh diubah (kecuali dengan mengubah

<sup>52</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, opcit.* hal. 120.

<sup>53</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed. Revisi cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.64

<sup>54</sup>*Ibid.* hal. 106-107.



seluruh akta notarisnya). Jumlah modal tetap disebut modal statuter. PT yang ingin memperbesar modal dengan tidak mengubah statuternya dapat mengeluarkan obligasi (surat utang). Obligasi adalah tanda bukti pemilikinya telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada PT penerima obligasi akan menerima balas jasa dalam bentuk bunga dalam persentase yang tetap dan tidak menanggung risiko seperti pemegang saham biasa dan preferen yang menerima dividen yang jumlahnya tergantung kecilnya jumlah keuntungan perusahaan.

Perusahaan berbentuk perseroan terbatas memiliki keunggulan yang sekaligus mencerminkan ciri mereka, antara lain kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang Saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Selain itu, PT memiliki umur yang tidak terbatas, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasarnya. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Keunggulan lain PT adalah dalam hal Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada dapat dicapai. Selain itu adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas Pokok dan fungsi masing-masing.

Selain memiliki keunggulan, perusahaan berbentuk PT memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan Akta Notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

### **2.3. Organ-organ Koperasi**

Dalam semua undang-undang koperasi, organ koperasi adalah Rapat Anggota dan pengurus.<sup>55</sup> Di kebanyakan negara ditambah dengan organ ketiga yaitu Badan Pemeriksa.<sup>56</sup> Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi meliputi Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas. Hal tersebut secara tegas dinyatakan di dalam pasal 21 sebagai berikut:

”Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:  
 a. Rapat Anggota;  
 b. Pengurus;  
 c. Pengawas.”<sup>57</sup>

### 2.3.1. Rapat Anggota

Perangkat organisasi koperasi yang pertama adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.<sup>58</sup> Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan.

Sementara itu, Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan Anggaran Dasar, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kewenanga Rapat Anggota Lainnya adalah melakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kewenangan lainnya adalah melakukan pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, dan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dan hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan

<sup>55</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Koperasi, op.cit.* hal. 17.

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 21.

<sup>58</sup>*Ibid.*, Pasal 22.

mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Disamping itu, Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.<sup>59</sup>

### 2.3.2. Pengurus

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pengurus mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Selain itu Pengurus juga bertugas menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Pengurus lainnya adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota, dan mengangkat pengelola.

Tanggung jawab Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain itu jika Pengurus dapat dituntut oleh penuntut umum. Bila Pengurus mengangkat pengelola maka Pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

### 2.3.3. Pengawas

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Berdiri sejajar dengan pengurus, pengawas dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota<sup>60</sup> yang memperoleh pelimpahan wewenang dari para anggota, sehingga Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota<sup>61</sup>. Pengertian pengawas dan pengurus mempunyai kedudukan yang sejajar dalam koperasi, dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi

---

<sup>59</sup>*Ibid.* Ps. 25.

<sup>60</sup>*Ibid.* Ps. 38 ayat 1.

<sup>61</sup>*Ibid.* Ps. 38 ayat 2.

koperasi tersebut. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

Disebut mempunyai kedudukan sejajar karena pada hakekatnya kedua-duanya melaksanakan amanat rapat anggota di dalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari meskipun dalam fungsi yang berbeda. Dengan demikian dalam kegiatan sehari-hari antara pengurus dengan pengawas harus sinergi dalam arti saling menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas masing-masing.

Pengurus harus dapat memberi kesempatan dan bantuan yang seluas-luasnya bagi pengawas dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya pengawas harus mampu menunjukkan hal-hal yang dirasa kurang tepat atau bertentangan dengan keputusan rapat anggota dengan memberikan jalan keluar kepada pengurus agar secepatnya dapat diambil langkah-langkah perbaikan oleh pengurus. Pengawas harus juga secara aktif memberikan masukan dan saran kepada Pengurus baik diminta maupun tidak. Jadi pengawas adalah mitra/partner di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sudah barang tentu hubungan kemitraan ini bukan dimaksud dalam arti yang tidak baik atau negatif. Kemitraan disini lebih ditekankan agar proses kerja ketiga perangkat organisasi koperasi tersebut dapat berfungsi secara efektif sehingga perwujudan prinsip dari, untuk dan oleh anggota benar-benar nyata.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana. Menurut undang – undang koperasi pasal 26 tahun 1992 ketentuan mengenai Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
  2. memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan;
  3. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali pada saat pendirian koperasi.
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Pengawas terdiri terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai Keputusan Rapat Anggota.
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.

6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.<sup>62</sup>

## 2.4. Organ-organ Perseroan Terbatas

Organ PT berarti organisasi yang menyelenggarakan suatu Perseroan Terbatas, yaitu terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Hal tersebut ditegaskan di dalam UU PT yang menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri atas : (1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2). Direksi dan (3) Komisaris. Secara ringkas, berikut ini akan dipaparkan sekilas tentang masing-masing organ PT tersebut.

### 2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 63, yang menyatakan bahwa:

- “(1)RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan atau Anggaran Dasar.  
(2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.”<sup>63</sup>

Dari ketentuan ini, dapat diketahui RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas. Namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam arti RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT. Pada dasarnya dalam Anggaran Dasar disebutkan diselenggarakan setahun sekali yang dikenal dengan Rapat Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. Beberapa contoh wewenang yang dimaksud antara lain penetapan perubahan

---

<sup>62</sup>*Ibid.* Ps. 26.

<sup>63</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 63.

Anggaran Dasar<sup>64</sup>; penetapan pengurangan modal<sup>65</sup>; memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan<sup>66</sup>; penetapan penggunaan laba<sup>67</sup>; pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris<sup>68</sup>; penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan<sup>69</sup>; penetapan pembubaran PT<sup>70</sup>.

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut antara lain penetapan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan. Adapun bentuk-bentuk RUPS antara lain, RUPS tahunan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Minimal dihadiri  $\frac{1}{2} + 1$  pemegang saham, RUPS untuk membuat perubahan anggaran dasar, minimal dihadiri  $\frac{2}{3}$  pemegangsaham, RUPS untuk melakukan penggabungan/pembubaran dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  pemegang saham.

#### 2.4.2. Direksi

Salah satu organ yang penting dalam PT adalah Direksi, karena Direksi inilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT. selain itu, Direksi berhak serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam

---

<sup>64</sup>*Ibid.* Ps. 14.

<sup>65</sup>*Ibid.* Ps. 37.

<sup>66</sup>*Ibid.* Ps. 60.

<sup>67</sup>*Ibid.* Ps. 62.

<sup>68</sup>*Ibid.* Ps. 90, 91, 92.

<sup>69</sup>*Ibid.* Ps. 105.

<sup>70</sup>*Ibid.* Ps. 114.

Akta Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Direksi PT terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih.

Prinsip pengelolaan suatu perusahaan dalam antara lain meliputi beberapa prinsip yakni pertama prinsip kolegal. Menurut prinsip ini, kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur, Perbedaan hanya terletak tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua prinsip Direktorial. Menurut prinsip ini seorang direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama. Sedangkan direktur lainnya, berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepadanya. Sedangkan Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Apabila dikaji secara seksama, UU PT menganut prinsip kolegal. Hal tersebut tercermin dari pasal Pasal 1 angka 4 UU PT yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD”.<sup>71</sup>

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam UU ini dan atau Anggaran Dasar. Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi.

Direksi PT wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan, membuat Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan disimpan di tempat kedudukan perseroan dan atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan.<sup>72</sup>

Apabila diperhatikan, persyaratan yang ditentukan oleh UU untuk menjadi direksi cukup berat, karena harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pembentuk UU, tampaknya mempunyai alasan mengapa untuk menjadi direksi harus memenuhi syarat

---

<sup>71</sup>*Ibid.* Ps. 1 Angka 4.

<sup>72</sup>*Ibid.* Ps. 100.

tertentu. Disamping itu, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh direksi pun cukup berat. Apabila salah dalam mengelola perusahaan dapat dituntut oleh pemegang saham. Untuk itu, jabatan direksi pasca berlakunya UU PT bukanlah pekerjaan ringan, tapi harus betul-betul profesional. Melihat besarnya risiko yang akan dihadapi oleh direksi dalam mengoperasikan perusahaan ada gagasan agar jabatan direksi diasuransikan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh Manajemen.

Direksi memiliki wewenang ganda yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah ditentukan Anggaran Dasar. Pengangkatan direksi untuk pertama kalinya tidaklah melalui RUPS tetapi dengan mencantumkan susunan dan nama direksi dalam akta pendirian perseroan. Kemudian untuk pengangkatan selanjutnya harus oleh RUPS. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali. Masa tugas direksi sangat tergantung pada pengaturan akte pendirian atau Anggaran Dasar perseroan. Bila RUPS memberhentikan direksi atau anggota direksi sebelum masa tugasnya berakhir maka pemberhentian tersebut harus disertai alasannya-alasannya.

### **2.4.3. Komisaris**

Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka (Tbk.) wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris<sup>73</sup>. Komisaris diangkat oleh RUPS, dan untuk pertama kalinya pengangkatan Komisaris dicantumkan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian. Komisaris

---

<sup>73</sup>*Ibid.* Ps. 94.



diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar yang mengatur mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris tanpa mengurangi hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.<sup>74</sup>

Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris berwenang memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti dan berhak mencocokkan keadaan keuangan, berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi serta Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut. Kewenangan komisaris berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus. Pengangkatan pertama kalinya dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalamakta pendirian perseroan sedangkan selanjutnya harus oleh RUPS. Mengenai jumlah sangat tergantung pada kepentingan atau kebutuhan perseroan. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.

## **2.5. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi**

Tugas pengurus koperasi meliputi mengelola usaha koperasi, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>74</sup>*Ibid.* Ps. 96.

koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.<sup>75</sup> Sementara itu, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah meliputi bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi.<sup>76</sup> Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Di samping memiliki tugas dan tanggung jawab, Pengurus juga memiliki hak, yang antara lain menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas, meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota<sup>77</sup>, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa:

1. pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya;
2. pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.  
Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 30.

<sup>76</sup>*Ibid.* Ps. 31.

<sup>77</sup>*Ibid.* Ps. 29 ayat 2.

<sup>78</sup>*Ibid.* Ps. 30.

Tugas yang diemban pengurus koperasi diantaranya mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota dan mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus. Sementara itu, wewenangnya adalah mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan dan meningkatkan peran koperasi. Pentingnya pengurus yang kompeten dan pejabat koperasi yang kompeten bagi kemajuan dan keberhasilan koperasi berdasarkan syarat-syarat dewasa ini, tampaknya sangat esensial bahwa (seperti dalam hukum modern) status hukum daripada pengurus. Kewajiban dan tanggung jawab pejabat koperasi seharusnya ditetapkan dalam Undang-Undang koperasi.

Definisi Istilah-Istilah menurut ketentuan tradisional, pengurus dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam rapat umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi dan urusan-urusannya, dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada pengurus mengenai soal pengelolaan sehari-hari. Kekuasaan membuat kebijaksanaan itu harus didelegasikan kepada pengurus, yang dilain pihak kebanyakan membuktikan tidak dapat mengurus pekerjaan koperasi hanya di waktu sore-sore hari atau pada rapat mingguan.

Status hukum para pejabat koperasi harus ditentukan dalam konteks sistem hukum dari negara yang bersangkutan.<sup>79</sup> Menurut Sistem Common Law badan hukum dianggap sebagai fiksi dengan tidak ada dasar yang nyata, suatu barang buatan belaka. Kecakapan hukum badan buatan semacam itu dianggap dibatasi oleh obyek sebagaimana dinyatakan dalam anggran dasar menurut doktrin itu.

Badan hukum demikian tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum. Kedudukan hukum pengurus atau dewan pengurus koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama prinsipal badan hukum, yaitu koperasi.

---

<sup>79</sup>Hans-H Munker, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Reka Desa, 2012), hal. 105.

Sementara itu, menurut Sistem Hukum Eropa Kontinental, badan hukum dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam UU yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum.<sup>80</sup> Berdasarkan ketentuan hukum Eropa continental, konsepsi teoretis mengenai hakekat badan hukum berbeda. Badan hukum dianggap memiliki kecakapan untuk bertindak melalui perangkat organisasinya [organic theory]. Perangkat organisasi adalah jabatan-jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi korporasi. Jabatan-jabatan itu dilengkapi dengan kekuasaan-kekuasaan dan tugas-tugas yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur jenis korporasi tertentu.<sup>81</sup>

Perbedaannya dengan sistem common law adalah mengenai kepentingan praktis sehubungan dengan soal tanggung jawab pidana atau perdata badan hukum sebagai akibat tindakan alat perlengkapan atau wakilnya yang harus diputuskan. Pada umumnya kekuasaan pengurus/dewan pengurus koperasi adalah mewakili koperasi dalam hubungan dengan pihak ketiga, bertindak atas nama koperasi, yang mengikat koperasi secara sah, mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi rapat umum dan mendelegasikan pengelolaan sehari-hari. Tugas pengurus koperasi adalah mematuhi Anggaran Dasar dan resolusi rapat umum, melaksanakan kebijaksanaan dan kehati-hatian, setia dengan koperasi, memberikan informasi mengenai masalah koperasi. Perbedaan antara Common Law dan Continental Law ini dalam konsepsi mengenai hakekat badan hukum dan kecakapannya untuk bertindak melalui perangkat organisasi atau pemberian kuasa kepada wakil-wakilnya untuk bertindak atas namanya, dalam praktek sangat penting ketika harus mengambil keputusan sehubungan dengan kasus-kasus tortious liability atau criminal liability dari korporasi terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perangkat organisasi atau wakil-wakilnya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Hans-H Munker, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi, op.cit.*, hal. 107.

<sup>82</sup>*Ibid.*

## 2.6. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terbatas

### 2.6.1. Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.<sup>83</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada PT tersebut dan PT lain, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS,<sup>84</sup> apabila dalam Anggaran Dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu tersebut.

Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan PT. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT ke Pengadilan Negeri. Anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat Laporan Keuangan yang disediakan ternyata

---

<sup>83</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps. 108.

<sup>84</sup>*Ibid.* Ps. 116.

tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>85</sup>

### **2.6.2. Direksi**

Dalam menjalankan kepengurusan di dalam sebuah perseroan terbatas, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut Direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.<sup>86</sup> Direksi mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku PT berakhir. selain itu Direksi harus membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam PT dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT, dan memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT.

---

<sup>85</sup>*Ibid.* Ps. 115.

<sup>86</sup>*Ibid.* Ps. 97.

Selain itu, terdapat kewenangan yang dimiliki oleh Direksi tetapi harus meminta persetujuan RUPS yaitu dalam hal Direksi akan mengalihkan kekayaan PT, menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih PT dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih PT yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Direksi mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>87</sup> Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan PT atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama PT melakukan perbuatan hukum tertentu.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PT jika terjadi perkara di pengadilan antara PT dengan anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Dalam hal kondisi Direksi tidak bisa mewakili PT, yang berhak mewakili PT adalah Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT.<sup>88</sup>

Anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT, jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak

---

<sup>87</sup>*Ibid.* Ps. 98.

<sup>88</sup>*Ibid.* Ps. 99.

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Selain itu Direksi juga telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, selain itu Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada PT, saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam PT dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi PT, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT tersebut.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan PT maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.



### BAB III

#### ASPEK HUKUM PENGURUS

#### DALAM KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS

#### 3.1. Persamaan dan Perbedaan Koperasi dan Perseroan Terbatas

Koperasi dan PT merupakan badan usaha yang menjalankan usaha dengan tujuannya masing-masing. Meskipun keduanya adalah badan usaha, terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan antara perusahaan terbatas ( PT ) dan Koperasi adalah keduanya sama- sama berbadan hukum dan keduanya sama – sama mencari profit/keuntungan. Meskipun koperasi memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada anggota. Maka koperasi sering dikatakan organisasi yang memiliki watak ganda yang terdiri dari kelompok orang (*group of persons*) dan perusahaan (*enter prise*).<sup>89</sup>

Perbedaan antara PT dengan koperasi dijelaskan sebagai berikut. PT bertujuan Mencari keuntungan (*profit oriented*), sedangkan koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya. Organ PT terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris, Direksi sedangkan organ koperasi terdiri dari RAT (Rapat Anggota Tahunan), Pengawas, Pengurus. PT tidak memiliki anggota, tetapi pemegang saham, sedangkan koperasi mempunyai anggota. Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah modal menentukan besar kecilnya keuntungan sedangkan pada koperasi Keuntungan dibagi pada anggota sesuai jasa masing-masing.

PT memiliki dasar hukum Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan koperasi berdasar hukum Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi Keanggotaan terbuka untuk semua pemakai jasa koperasi, sedangkan PT Anggota terbuka untuk semua penanam modal. Modal koperasi Jumlahnya kecil, pemasukan modal sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi Jumlah besar, PT penambahan modal sesuai dengan penanaman modal yang

---

<sup>89</sup>Hans-H Munker, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Reka Desa, 2012), hal. 99.

diperlukan Pemilik. Perbedaan antara koperasi dengan PT menurut Hendrojogi adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

Koperasi	Perseroan Terbatas
1 Tujuan Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi terutama untuk memperbaiki kesejahteraan para anggota.	1. Tujuan Mencari keuntungan sebesar-besarnya.
2. Keanggotaan, Modal dan Keuntungan Anggota adalah yang utama. Jadi koperasi adalah kumpulan dari orang-orang. Modal adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggota menurut jasa masing-masing.	2 Keanggotaan, Modal dan Keuntungan Modal adalah primer. Jadi merupakan kumpulan modal. Orang adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar/kecilnya modal.
3. Tanda Peserta Koperasi hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tanda peserta tidak boleh diperjualbelikan.	3. Tanda Peserta Dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan masing-masing jenis mempunyai hak yang berbeda-beda. Selain itu saham boleh diperjualbelikan.
4. Pemilikan dan Hak Suara Tidak ada perbedaan hak suara di antara sesama anggota. Satu anggota satu suara dan hak suara tidak boleh diwakilkan (no voting by proxy).	4. Pemilikan dan Hak Suara Saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga bisa terjadi konsentrasi modal, dengan konsekuensi bahwa kebijaksanaan perusahaan tersebut bisa hanya ditentukan oleh satu atau dua orang saja, di mana saham terpusat. Hak suara boleh diwakilkan.
5. Cara Bekerja Koperasi bekerja secara terbuka dan diketahui oleh semua anggota.	5. Cara Bekerja Cara bekerja tidak terbuka dan Direksi memegang peranan dalam pengelolaan usaha (organisasi).

Secara ringkas, perbedaan antara PT dengan koperasi dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Perseroan Terbatas	Koperasi
PT didirikan dengan akte notaris dan disahkan oleh departemen kehakiman.	Koperasi didirikan dengan akte dibawah tangan, didaftar dan disahkan oleh pejabat kanwil departemen koperasi setempat.
PT merupakan persekutuan modal	Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang

<sup>90</sup>Hendrojogi, *op.cit.* hal. 284.

Pimpinan PT merupakan direktur didampingi dewan komisaris	Pimpinan koperasi merupakan pengurus didampingi badan pemeriksa
Keanggotaan PT terdiri dari para pemegang saham, tujuan mengejar keuntungan	Keanggotaan koperasi adalah perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, kerja sama, dan giat berusaha. Tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
PT tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggota bersifat menunggu	Para anggota koperasi aktif serta, usaha dititikberatkan pada kebutuhan para anggotanya
Maju mundurnya PT tergantung usaha terutama tergantung pada kecakapan direksinya	Maju mundurnya usaha koperasi tergantung pada keaktifan para anggotanya
Hak suara dan pembagian laba PT diatur menurut besar kecilnya saham yang dimiliki para anggota demikian pula dalam pembagian keuntungan	Tiap anggota koperasi mempunyai satu suara, sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa, jasa modal dibatasi
PT umumnya terlalu mementingkan keperluan pribadi, acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat	Koperasi memperhatikan bermasyarakat sangat besar, sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat
Pengguna Jasa Umumnya bukan pemilik	Pengguna Jasa Umum / Anggota
Pemilik Usaha adalah pemegang saham	Pemilik Usahanya adalah anggota
Pemegang hak suara adalah pemegang saham	Pemegang hak suara adalah anggota koperasi
Besarnya hak suara tergantung menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	Hak suaranya adalah satu anggota satu suara dan Tidak boleh diwakilkan
Yang bertanggung jawab menjalankan usaha adalah Direksi	Yang bertanggung jawab menjalankan usaha adalah Pengurus
Balas jasa terhadap modal tidak terbatas	Balas jasa terhadap modal terbatas
Penerima Keuntungan pemegang saham secara proporsional	Penerima Keuntungan anggota sesuai jasa/ partisipasi
yang bertanggung jawab terhadap rugi pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki	yang bertanggung jawab terhadap rugi anggota sejumlah modal equity

### 3.2. Perbandingan Kedudukan Hukum Pengurus dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas

Pengurus koperasi merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi. Pengurus dipilih dari kalangan anggota itu sendiri. Pengurus dipilih dalam forum Rapat Anggota koperasi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ” Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.”<sup>91</sup>

<sup>91</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 29 Ayat (1).

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.<sup>92</sup> Dengan demikian maka pengurus menjalankan koperasi berdasarkan hal-hal yang dikuasakan oleh Rapat Anggota. Dengan demikian, hal-hal diluar yang dikuasakan oleh Rapat Anggota tidak boleh dilakukan oleh pengurus. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.<sup>93</sup>

Setiap jabatan harus diatur masa berlakunya. Tidak mungkin suatu jabatan tanpa batasan waktu menjabat. Untuk koperasi, masa jabatan pengurus dibatasi dibatasi maksimal lima tahun. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan "Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun."<sup>94</sup> Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.<sup>95</sup> Dalam konteks ini tidak ada batasan untuk berapa kali masa jabatan, ditetapkan lain di dalam Anggaran Dasar masing-masing koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>96</sup> Untuk menduduki suatu jabatan tertentu, biasanya diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu agar pengisi jabatan tersebut benar-benar diisi oleh orang yang kompeten. Demikian juga koperasi, untuk menjadi pengurus diperlukan persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar masing-masing koperasi, sehingga persyaratan antar satu koperasi dengan koperasi lainnya tentu berbeda.

Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan di dalam sebuah PT adalah direksi. Jadi pengurus dalam koperasi disebut pengurus, sementara itu di dalam sebuah PT disebut direksi. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007, yaitu "direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".<sup>97</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid.* Ps. 29 Ayat (2).

<sup>93</sup>*Ibid.* Ps. 29 Ayat (3).

<sup>94</sup>*Ibid.* Ps. 29 Ayat (4).

<sup>95</sup>*Ibid.* Penjelasan Ps. 29 Ayat (4).

<sup>96</sup>*Ibid.* Pasal 29 Ayat (5).

<sup>97</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 92 Ayat (1).

Jumlah direksi PT minimal satu orang. Hal tersebut secara tegas dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan “Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.”<sup>98</sup> Selanjutnya diatur pula bahwa “Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.”<sup>99</sup>

Sementara itu, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>100</sup>

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Namun demikian, Ketentuan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup> Pemenuhan persyaratan sebagai direksi tersebut dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.<sup>102</sup>

Disamping itu, pasal 97 dan 98 UUPT memberikan pedoman kepada direksi agar didalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini didasarkan pada paham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai fungsi didalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Demikian pula pada pasal 85 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untu kepentingan usaha perseroan, juga termasuk dalam pandangan paham institusi yang disebut diatas. Itikad baik direksi untuk menjalankan/mengurus perseroan secara professional dengan skill dan tindakan

---

<sup>98</sup>*Ibid.* Ps. 92 Ayat (3).

<sup>99</sup>*Ibid.* Ps. 92 Ayat (4).

<sup>100</sup>*Ibid.* Ps. 93 Ayat (1).

<sup>101</sup>*Ibid.* Ps. 93 Ayat (2).

<sup>102</sup>*Ibid.* Ps. 93 Ayat (3).

pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan perseroan, termasuk pula kepentingan pemegang saham.<sup>103</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.<sup>104</sup> Pengangkatan anggota Direksi untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Setiap anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam konteks ini tidak ada batasan jumlah maksimal berapa kali direksi tersebut menjabat, kecuali ditentukan lain di Anggaran Dasar. Anggaran dasar masing-masing PT harus mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

Sehubungan dengan itu, menurut Paul Scolten dan Bregstein (Nindyo, 1997;87), pengurus adalah mewakili badan hukum. Kewenangan perwakilan direksi timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHD.<sup>105</sup>

### **3.3. Perbandingan Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi dengan Perseroan Terbatas**

Pengurus koperasi mempunyai tugas yang harus dijalankan dalam rangka menggerakkan koperasi. Tugas adalah mengelola Koperasi dan usahanya.<sup>106</sup> Dalam konteks ini berarti, tugas pengurus adalah mengelola organisasi koperasi seperti organisasi lainnya, serta menjalankan usaha agar koperasi dapat mencapai tujuannya. Organisasi koperasi yang rapi saja tidak cukup, kalau tidak ditunjang dengan berjalannya usaha koperasi. Jika usaha koperasi tidak berjalan maka, dapat dipastikan cepat atau lambat koperasi akan mati.

Tugas pengurus koperasi lainnya adalah: mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; menyelenggarakan

---

<sup>103</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri perseroan Terbatas*, Ed. 2 cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.64

<sup>104</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps. 94 Ayat (1).

<sup>105</sup> Budiarto, *loc. cit*

<sup>106</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian*, *op.cit.*, Ps. 30 Ayat (1) huruf a .

Rapat Anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus.<sup>107</sup>

Sementara itu, wewenang pengurus koperasi ialah mewakili koperasi dimuka dan diluar pengadilan. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.<sup>108</sup>

Tugas utama direksi PT adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi wajib:<sup>109</sup>

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Tugas direksi lainnya adalah melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Direksi juga harus meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup>*Ibid.* Ps. 30 Ayat (1) huruf b-f.

<sup>108</sup>*Ibid.* Ps. 30 Ayat (2) huruf b-f.

<sup>109</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, Op.cit.*, Ps.100 Ayat (1).

<sup>110</sup>*Ibid.* Ps. 102 Ayat (1).

Direksi sebuah PT memiliki kewenangan antara lain menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar PT. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.<sup>111</sup> Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Sesuai Pasal 98 ayat (1) UUPPT, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 98 ayat (2) UUPPT, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Pasal 98 ayat (1) UUPPT menyatakan bahwa yang mewakili perseroan adalah Direksi (yaitu *board* atau majelis, bukan Dirut), maka sebagai konsekuensi ketentuan tersebut, tidak ada seorang anggota Direksi pun, termasuk Direktur Utama, yang merupakan atasan dari anggota Direksi yang lain.

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar Perseroan.<sup>112</sup> Konsekuensinya adalah, keputusan Direksi harus diambil secara kolektif; Dengan demikian, Direktur Utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk dan atas nama Perseroan. Direktur Utama adalah koordinator Direksi.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan tersebut yang berhak mewakili Perseroan adalah:<sup>113</sup>

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

---

<sup>111</sup>*Ibid.* Ps. 92 Ayat (5).

<sup>112</sup>*Ibid.* Ps. 98 Ayat (4).

<sup>113</sup>*Ibid.* Ps. 99 Ayat (5).



- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Selain itu, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

#### **3.4. Perbandingan Pengurus Koperasi dan Perseroan Terbatas dalam Pengelolaan Usaha**

Pasal 31 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 menyatakan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Selanjutnya Pasal 32 menyatakan bahwa "Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha."<sup>114</sup> Jika Pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Jadi proses yang harus dilalui oleh pengurus untuk dapat mengangkat pengelola adalah meminta persetujuan Rapat Anggota. Pengelola diangkat oleh pengurus, maka pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Meskipun Pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh Pengelola maka hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.

Lebih lanjut Pasal 33 Undang-undang tentang Perkoperasian menyatakan bahwa "hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan".<sup>115</sup> Dengan demikian semua azas-azas perikatan berlaku

<sup>114</sup>Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian, op.cit.*, Ps. 32 Ayat (1) huruf b-f.

<sup>115</sup>*Ibid.* Ps. 33 huruf b-f.

dalam hubungan perikatan tersebut. Sehingga hal-hal yang harus dilakukan oleh pengelola harus berdasarkan perikatan yang dilakukan dengan pengurus.

Pengelolaan PT dilakukan oleh Direksi. Dalam melakukan pengelolaan PT, direksi harus melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi tidak mungkin menjalankan PT sendirian, sehingga Direksi berwenang mengangkat pegawai di bawahnya untuk menjalankan perseroan. Meskipun bawahan yang melaksanakan pekerjaan tertentu, maka direksi harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan bawahan tersebut.

### **3.5. Perbandingan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dengan Perseroan Terbatas**

Meskipun pengurus mempunyai kekuasaan-kekuasaan dan kewenangan-kewenangan, tetapi dia atau mereka harus bertanggung jawab pribadi atas kerugian organisasi bilamana hal tersebut disebabkan karena kelalaiannya. Hal lain di mana pengurus secara hukum harus bertanggung jawab pribadi adalah dalam hal seperti: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati, dan sebagainya.

Ketentuan tentang tanggung jawab pengurus terhadap kerugian koperasi seperti tersebut di atas juga berlaku di Indonesia, seperti yang tertera dalam Pasal 34 UU tentang Perkoperasian No. 25/1992 yang menyatakan bahwa:<sup>116</sup>

1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Status hukum para pejabat koperasi harus ditentukan dalam konteks sistem hukum dari negara yang bersangkutan. Menurut Sistem Common Law, Menurut sistem ini, badan hukum dianggap sebagai fiksi dengan tidak ada dasar yang nyata, suatu barang buatan belaka. Kecakapan hukum badan buatan semacam itu dianggap dibatasi oleh obyek sebagaimana dinyatakan dalam anggran dasar menurut doktrin itu.

---

<sup>116</sup>*Ibid.* Ps. 34.

Badan hukum demikian tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum pengurus atau dewan pengurus koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama prinsipal badan hukum, yaitu koperasi.

Menurut Sistem Hukum Eropa Kontinental Menurut sistem ini, badan hukum dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam UU yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum.

Perbedaannya dengan sistem *common law* adalah mengenai kepentingan praktis sehubungan dengan soal tanggung jawab pidana atau perdata daripada badan hukum sebagai akibat tindakan alat perlengkapan atau wakilnya yang harus diputuskan. Biasanya para pejabat koperasi dipilih oleh para anggota dalam rapat umum. Tetapi apabila anggota dalam rapat umum tidak dapat memilih orang-orang dengan tepat dan mempunyai kelihaihan berusaha untuk bertugas sebagai pengurus atau dewan pengurus, maka UU memperkenankan cara lain, misalnya pemilihan anggota dewan pengurus oleh dewan pengurus yang menjadi panitia kerja dari rapat umum tahunan yang bertugas mengawasi pekerjaan dewan pengurus dan manajer yang dipekerjakan.

Dalam koperasi, para pejabat dapat diberhentikan dari jabatannya dengan suara mayoritas para anggota yang hadir dan memberikan suara dalam rapat umum. Hal ini mungkin dilakukan tanpa memberikan alasan khusus apabila para anggota tidak puas dengan pelaksanaan pekerjaan oleh pengurus atau dewan pengurus, atau dengan pekerjaan pejabat individual.

Para anggota pengurus atau dewan pengurus biasanya dipilih untuk bertugas selama masa jabatan tiga tahun. Pengurus atau dewan pengurus seharusnya mengundurkan diri secara bergiliran supaya menjamin kontinuitas penyelesaian pekerjaan koperasi, dan seharusnya dapat diterima untuk dipilih kembali. Para pejabat koperasi biasanya dipilih dari anggota-anggota pengurus atau dewan pengurus untuk jangka waktu satu tahun.

Pada umumnya kekuasaan pengurus/dewan pengurus koperasi adalah mewakili koperasi dalam hubungan dengan pihak ketiga, bertindak atas nama koperasi, yang

mengikat koperasi secara sah, mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi rapat umum, Mendelegasikan pengelolaan sehari-hari.

Para anggota pengurus yang bertindak *ultravires* koperasi adalah berhadapan dengan pihak ketiga secara pribadi, sehingga tidak mengikat koperasi, sehingga harus bertanggung jawab secara pribadi. Tindakan *Intra Vires* Koperasi Tanpa Kuasa Untuk Bertindak Atas Nama Koperasi. Apabila pengurus koperasi bertindak diluar batas wewenangnya, koperasi tidak terikat dengan tindakan itu. Namun demikian, koperasi boleh mengesahkan tindakan wakil itu. Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum Menurut hukum pemberian kuasa, wakil itu secara pribadi menanggung perbuatan melawan hukum yang ia lakukan, bahkan apabila secara tegas dilakukan atas nama koperasi.

Tanggung jawab direksi PT dapat dipandang dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham.

Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:<sup>117</sup>

1. tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
2. tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*);
3. tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
4. tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*

Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care* dapat dijelaskan sebagai berikut: Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *common Law* yang berasal di Inggris dan hingga kini mempengaruhi sistem hukum negara-negara bekas jajahannya dan juga dianut di Amerika Serikat. Hubungan hukum antara perseroan dan direksi didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*, maka berdasarkan doktrin ini maka dalam menjalankan kepengurusan mempunyai *duty of care* dan *duty of loyalty* terhadap perseroan.

---

<sup>117</sup>M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Ed.1 cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal.225.

Doktrin *duty of care*, mewajibkan direktur dan management untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama. Jika direktur melanggar *duty of care* dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian financial, maka pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan manajemen bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika direksi dan management menyetujui suatu transaksi dengan mengabaikan *duty of care* dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan *injunction* untuk mencegah transaksi tersebut.<sup>118</sup>

Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:<sup>119</sup>

1. Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama :
  - a. Jika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka dia dikenai *duty of care*, meskipun orang tersebut hanya boneka;
  - b. Tanggung jawab atas pelanggaran *duty of care* hanya diberlakukan jika direktur melakukan tindakan yang sangat ceroboh atau *gross negligence*.
2. Standar objektif, artinya direksi yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus mempergunakan keahlian khusus tersebut.
3. Menguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. Direksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu.
4. Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh management dan pegawai. Akan tetapi jika dia mengetahui fakta yang mengarah kedugaan adanya perbuatan menyimpang, maka dia tidak dapat menutup mata atas fakta itu. Dalam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang, seperti *internal accounting control* atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar *duty of care*.
5. Sekalipun direksi melanggar *duty of care*, akan tetapi dia hanya bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan *proximate cause* atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian.

Penjelasan tanggung jawab Berdasarkan Doktrin Manajemen Ke Dalam (*Indoor Manajement Rule*) sebagai berikut: Doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*) merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten

---

<sup>118</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Ed.1, Cet.6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal.151-152.

<sup>119</sup>*Ibid.* hal.152-153.

dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, meskipun dalam menjalankan tugasnya itu, pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan, dan meskipun pihak luar perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang telah diumumkan kepada publik, seperti anggaran dasar perseroan. Filosofi adanya doktrin ini adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beriktikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut.

Tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin manajemen ke dalam ini diberi batasan-batasan antara lain sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. pihak yang melakukan kegiatan perseroan memang berwenang melakukannya;
2. para pihak telah tidak berpegang pada dokumen-dokumen yang dipalsukan;
3. pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan merupakan pihak ketiga yang beriktikad baik;
4. pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan telah melakukan penyelidikan yang layak terhadap transaksi tersebut.

Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Black Law mengartikan *ultra vires* sebagai:

*"Act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or law of state of incorporation. The term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the power but exercises it irregularly."*

Suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan.

---

<sup>120</sup>M. Hadi Subhan, *op.cit.* hal.227-228.

Doktrin *ultra vires* berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan bersifat *ultra vires*. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga perbuatan direksi yang *ultra vires* adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut.<sup>121</sup>

Fred B.G. Tumbuan mengungkapkan bahwa batas-batas di mana perbuatan direksi itu merupakan perbuatan *ultra vires* apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
2. dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
3. dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.<sup>122</sup>

Penjelasan atas tanggung jawab berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate Veil* sebagai berikut. Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori Penyingkapan Tirai Perusahaan (*Piercing the Corporate Veil*) merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain. Penerapan prinsip ini mempunyai tujuan utama yaitu keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun para pemegang saham.

Kata *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata-kata :*Pierce*: menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *Veil* : kain/ tirai/ kerudung dan *Corporate* : perusahaan. Secara harfiah istilah *Piercing the Corporate Veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedang dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat

---

<sup>121</sup>*Ibid.* hal. 228.

<sup>122</sup>*Ibid.* hal. 229.

kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.<sup>123</sup>

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *Piercing the Corporate Veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya

Pada umumnya prinsip *piercing corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, *piercing corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Doktrin *piercing corporate veil* ini juga dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berkaitan dengan direksi dalam kaitannya dengan prinsip *piercing corporate veil* adalah Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 90 UUP. Adapun ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UUP menyatakan bahwa dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Sedangkan Pasal 60 Ayat (4) UUP menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Ketentuan Pasal 80 UUP menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab perseroan terbatas terutama sanksi jika direksi melakukan kelalaian dan

<sup>123</sup>Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hal. 8.

<sup>124</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, (Bandung: PT Citra aditya bakti, 2002), hal.10.



kesalahan. Dalam Pasal 80 Ayat (1) UUPT dikatakan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Sedangkan Pasal 80 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Pasal 80 Ayat (3) UUPT dikatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1 / 10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam kaitan dengan prinsip *piercing corporate veil*, tanggung jawab direksi bisa dikurangi dan bahkan dibebaskan jika memenuhi kondisi-kondisi antara lain: tindakan direksi tersebut dalam rangka menjalankan keputusan RUPS, diterima oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan tersebut, tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan tanpa melanggar hukum yang berlaku, terhadap direksi diberikan *release and discharge (et quit et de charge)* oleh RUPS, mengikuti pendapat dari pihak luar yang profesional seperti legal opini dari lawyer, *financial report* dari akuntan, pendapat tertulis dari *appraiser*.

Prinsip pertanggungjawaban direksi tersebut di atas adalah prinsip tanggung jawab direksi pada umumnya. Dalam arti hal itu merupakan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan secara umum dan belum berkaitan dengan kepailitannya perseroan yang dikendalikan oleh direksi tersebut.

Lebih lanjut tentang tanggung jawab direksi ditaur dalam Pasal 97 UU PT. Tanggung jawab tersebut antara lain, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b.** telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c.** tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d.** telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**  
**STUDI KASUS: KOPERASI KOMUNIKA DAN PT BAKRIE TELECOM Tbk.**

**4.1. Sekilas Tentang Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk.**

**4.1.1. Sekilas tentang koperasi Komunika**

Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (“Komunika”) berdiri pada tanggal 30 Januari 2006 dengan akta pendirian nomor: 41 yang dibuat di hadapan Titiek Irawati S, sarjana hukum notaries di Jakarta. Komunika didirikan oleh 24 (dua puluh empat) orang anggota koperasi Komunika yang merupakan karyawan PT Bakrie Telekom. Komunika didirikan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>125</sup> Koperasi mempunyai modal yang terdiri dari modal sendiri atau ekuitas dan modal luar atau pinjaman.<sup>126</sup> Modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan modal penyertaan dari para pendiri.<sup>127</sup>

Akte pendirian Komunika telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 12 Oktober 2006 dengan nomor: 548/BH/MENEG.I/X/2006. Anggaran Dasar Komunika telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu, berdasarkan akta No. 34 tanggal 13 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Titiek Irawati S, sarjana hukum, notaries di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat keputusan No. 95/PAD/MENEG.I/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006. Keputusan yang dimuat di dalam Perubahan Anggaran Dasar tersebut adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Penambahan kegiatan usaha Anggota koperasi;

---

<sup>125</sup> Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2006, Ps. 2.

<sup>126</sup> *Ibid.* Ps. 38.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Perubahan Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 34 tanggal 13 Oktober 2006.

2. Penambahan modal koperasi;
3. Perubahan jangka waktu berdirinya koperasi;
4. Perubahan susunan Pengawas koperasi.

Komunika dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu:<sup>129</sup>

- d. keanggotaan bersifat sukarela
- e. pengeloan dilakukan secara demokratis;
- f. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota;
- g. pemberian balasa jasa yang terbatas terhadap modal;
- h. kemandirian;
- i. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
- j. Kerja sama antar koperasi.

Komunika sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.<sup>130</sup> Sementara itu, tujuan pendirian Komunika adalah untuk:<sup>131</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota;
2. Mengupayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota;
3. Menjadi pusat informasi dan data bagi anggota dalam melakukan kegiatan dan berhubungan dengan pihak luar;
4. Melakukan training bagi kepentingan peningkatan kualitas usaha anggota;
5. Menghindari persaingan yang tidak sehat diantara anggota.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, Komunika menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, yaitu:<sup>132</sup>

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha unit simpan pinjam bagi anggota Koperasi serta penyertaan modal dan pembiayaan;
- b. Mengusahakan dan menyediakan barang-barang dan jasa untuk keperluan anggotanya;
- c. Mengusahakan barang-barang dan jasa untuk keperluan Perusahaan dan memasarkan hasil produksi Perusahaan;
- d. Menjalini dan membina kerjasama positif antara anggota Koperasi dengan Koperasi/Badan Penyelenggara Telekomunikasi;

---

<sup>129</sup> Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2006, *op.cit.*, Ps. 3.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.* Ps. 4.

<sup>132</sup> Perubahan Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 34 tanggal 13 Desember 2006, *op.cit.*, Ps. 5.

- e. Mengadakan kerjasama antara Koperasi dengan Pihak Lain, Perusahaan Swasta, BUMN/Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan;
- f. Perdagangan umum meliputi perdagangan ekspor-impor penjualan, distribusi dan keagenan;
- g. Pengadaan barang dan jasa telematika;
- h. Jasa desain dan produksi, jasa konstruksi, jasa pemeliharaan, jasa manajemen dan jasa profesional;
- i. Mekanika elektrika.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Komunika Nomor 54 tanggal 18 Maret 2010, ruang lingkup bidang usaha dilakukan perubahan. Berdasarkan akta tersebut, maka ruang lingkup bidang usaha koperasi meliputi:<sup>133</sup>

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha unit simpan pinjam bagi anggota Koperasi serta penyertaan modal dan pembiayaan;
- b. Mengusahakan dan menyediakan barang-barang dan jasa untuk keperluan anggotanya;
- c. Mengusahakan barang-barang dan jasa untuk keperluan Perusahaan dan memasarkan hasil produksi Perusahaan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa meliputi:
  - Jasa keuangan;
  - Investasi dan pembiayaan;
  - Jasa *design*;
  - Perencanaan dan konsultan;
  - Jasa instalasi dan konstruksi;
  - Jasa distribusi, keagenan dan perantara;
  - Jasa pemasaran produk unggulan operator teleKomunikasi;
  - Jasa pemeliharaan infrastruktur telematika;
  - Jasa teknik dan informatika *design system* dan aplikasi computer;
  - Jasa periklanan dan percetakan;
  - Jasa mekanikal dan elektrikal;
  - Jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan penyewaan alat berat, perangkat teleKomunikasi;
  - Jasa transportasi beserta pengemudi;
  - Jasa kegiatan medis dan sarana penunjangnya;
  - Jasa penyedia tenaga ahli (konsultan) dan;
  - Jasa penyediaan tenaga kerja (*labour/outsourcing*).
- e. Menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang perdagangan meliputi:
  - Perdagangan besar, umum dan supplier;
  - Perdagangan ekspor dan impor;
  - Perdagangan perangkat dan peralatan telematika, distributor, dealer dan retail, franchise dan minimarket.
- f. Menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang manufaktur meliputi:
  - Produksi atau penyediaan barang-barang dan pemasaran untuk keperluan anggotanya.

---

<sup>133</sup>*Ibid.*

- Produksi dan penyediaan peralatan, perangkat dan perlengkapan teleKomunikasi dan/atau produksi penyediaan barang konsumsi lainnya bagi anggota.
- g. Turut mendukung dalam program pengembangan usaha Koperasi Nasional dengan menjalin dan membina kerjasama sinergis antara anggota Koperasi, antara Koperasi dengan Koperasi dan/atau UKM (Usaha Keuangan Mikro) lainnya.
- h. Mengadakan kerjasama antara Koperasi dengan Pihak Lain. Perusahaan Swasta, BUMN, Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan.

Sementara itu, persyaratan-persyaratan untuk diterima menjadi anggota Komunika adalah sebagai berikut.<sup>134</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi;
- c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);
- d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Rapat Anggota;
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi;
- f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di wilayah seluruh Indonesia;
- g. Mata Pencahariannya karyawan PT Bakrie Telecom Tbk. dan/atau unit usaha dari kelompok usaha BAKRIE lainnya.

Setiap anggota koperasi pasti memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada status keanggotannya. Demikian juga setiap anggota Komunika, juga memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Adapun yang merupakan hak-hak anggota Komunika adalah:<sup>135</sup>

- a. memperoleh pelayanan dari koperasi;
- b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
- c. memiliki hak suara yang sama;
- d. memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas;
- e. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
- f. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi.

---

<sup>134</sup> Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2006, Ps. 6.

<sup>135</sup> *Ibid.* Ps. 8.

Sementara itu, setiap anggota Komunika memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:<sup>136</sup>

1. Membayar simpanan wajib, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

Status keanggotaan anggota Komunika berakhir apabila:<sup>137</sup>

- a. Anggota tersebut meninggal dunia;
- b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
- c. Berhenti atas permintaan sendiri;
- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.

#### **4.1.2 Sekilas tentang PT Bakrie Telecom Tbk.**

PT Bakrie Telecom, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat Ratelindo yang merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers, berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993, dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93 tanggal 3 Desember 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994 lalu pada tanggal 8 September 2003 PT.Ratelindo berubah nama menjadi PT. Bakrie Telecom, Tbk. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Bakrie, Lantai 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920 – Indonesia Telepon: (62-21) 910 1112; Fax: (62-21) 910 0080.

---

<sup>136</sup> *Ibid.* Ps. 9.

<sup>137</sup> *Ibid.* Ps. 12.

PT Bakrie Telecom Tbk. sebelumnya dikenal dengan nama PT Radio Telepon Indonesia ( PT RATELINDO). Perseroan didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 dengan akta notaries nomor 94 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, sarjana hukum, notaries di Jakarta. Perseroan didirikan oleh PT Bakrie Electronics Company dan PT TeleKomunikasi Indonesia (Persero). Pada waktu pendirian, PT Bakrie Electronics Company menyeter 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu) lembar saham prioritas dan 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) lembar saham biasa dengan nilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Sementara itu, PT TeleKomunikasi Indonesia (Persero) menyeter 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) lembar saham prioritas dan 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu) lembar saham biasa atau seluruhnya sejumlah Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar) rupiah.

Akte pendirian Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 1993 dengan nomor surat keputusan 02-12978 HT.01.01.Th93. Akte Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta Nomor: 30 tanggal 11-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 08-10-2008 (delapan Oktober 2008) Nomor: AHU 71025.AH.01.02.Tahun 2008.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Melakukan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa teleKomunikasi jasa sambungan telepon lintas radio, baik dalam negeri maupun diluar negeri yang meliputi baik rural maupun urban, sepanjang diizinkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perseroan akan menyelenggarakan kegiatan, antara lain:
  1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan dan selanjutnya mengoperasikan serta memelihara sarana/fasilitas berupa jaringan lintas radio lengkap dengan peralatan pada tempat pelanggan baik pelanggan-pelanggan perorangan maupun pelanggan berbentuk badan usaha, peralatan radio, switching maupun peralatan-peralatan lainnya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya jasa teleKomunikasi tersebut diatas.
  2. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa teleKomunikasi sambungan telepon lintas radio yang belum dapat dipenuhi oleh Badan Penyelenggara dan/atau Badan lain Penyelenggara jasa teleKomunikasi, sehingga pemanfaatannya mendekati kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat luas ;

---

<sup>138</sup>Akte Pendirian PT Ratelindo No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, Ps. 3.



3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sarana/fasilitas jasa teleKomunikasi sambungan telepon lintas radio, jika diperlukan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas.
4. Menyediakan, mengembangkan dan menyelenggarakan jasa-jasa yang berkaitan dengan Jasa teleKomunikasi sambungan telepon lintas radio dalam rangka memperluas pelayanan jasa teleKomunikasi bagi masyarakat luas, antara lain:
  - Penyediaan (penyewaan) perangkat transmisi *cellular* untuk kebutuhan pelanggan yang bersifat sernentara maupun untuk kesempatan-kesempatan khusus (*special occassion*).
  - Jasa dibidang kontrol jaringan *cellular*.
  - Jasa pemeliharaan dan perbaikan sarana dan perangkat teleKomunikasi lintas radio.
  - Penyediaan perangkat teleKomunikasi lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan teleKomunikasi melalui dan/atau yang memanfaatkan sambungan telepon lintas radio setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan semua jasa teleKomunikasi lainnya yang mendukung dan menguntungkan terutama bagi masyarakat luas maupun bagi usaha Perseroan, yang secara langsung berhubungan dengan usaha Perseroan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Selain itu, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan berhak mengadakan kerja sama dan/atau turut serta mengambil bagian dan membunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perseroan.

Visi Perseroan adalah mimpi kita adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Indonesia dengan menyediakan konektivitas informasi mereka. Kami sangat percaya bahwa meningkatkan akses masyarakat ke dunia luar akan memberdayakan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sementara itu misi Perseroan adalah kami akan mengikuti strategi pertumbuhan berdasarkan cara unik kami membuat suatu inovasi. Melayani pelanggan persis apa yang mereka inginkan serta harga yang terjangkau dan konektivitas informasi yang tinggi.

Istilah Tbk pada PT Bakrie Telecom Tbk, merupakan singkatan dari terbuka yaitu istilah untuk membedakannya sebagai perusahaan yang telah *go public* atau perusahaan yang telah melakukan penjualan saham-sahamnya kepada masyarakat luas.

Hal ini merupakan keharusan yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (3) UU No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### 4.2. Pengurus Koperasi Komunika

Setiap koperasi didirikan dengan mempunyai organ agar dapat beroperasi. Organ koperasi demikian juga Komunika adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Sebagaimana lazimnya sebuah koperasi, untuk menggerakkan dan menjalankan koperasi diperlukan Pengurus. Demikian juga Komunika, terdapat pengurus yang bertugas mengelola koperasi setiap harinya.

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:<sup>139</sup>

- a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
- b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
- c. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
- e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus Komunika dipilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi. Sebelum melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:<sup>140</sup>

- a. Seorang atau beberapa orang Ketua.
- b. Seorang Sekretaris
- c. Seorang Bendahara

<sup>139</sup> Anggaran Dasar Komunika, Akte Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2006, Ps. 21.

<sup>140</sup> *Ibid.* Ps. 22.

Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi atas dasar persetujuan dan pertimbangan Pengawas. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### 4.3. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi Komunika

Tugas dan kewajiban Pengurus Komunika adalah:<sup>141</sup>

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.
3. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
9. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
  - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan
  - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
12. Meminta jasa audit Kepada Koperasi Jasa Audit dan Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan

---

<sup>141</sup>*Ibid.* Ps. 23.

pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi

Selain memiliki tugas dan wewenang, Pengurus Komunika mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>142</sup>

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.
3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri dengan Keputusan Rapat Anggota.
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

selain itu, Komunika juga mengatur mengenai pengangkatan pengelola usaha. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) diatas setelah mendapa persetujuan Rapat Anggota

Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:<sup>143</sup>

- a. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi.
- b. Mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan dibidang Simpan Pinjam
- c. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha.
- d. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
- e. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga sesame Pengurus
- g. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun

---

<sup>142</sup>*Ibid.* Ps. 23.

<sup>143</sup>*Ibid.* Ps. 32.

Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus. Dengan demikian tanggung jawab pengelolaan koperasi ada di tangan pengurus.

Tugas dan Kewajiban Manajer di Komunika adalah:<sup>144</sup>

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi
2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan
3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Sementara itu, Hak dan Wewenang Manajer di Komunika diatur sebagai berikut:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer
2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya
4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.<sup>145</sup>
5. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Prosedur Standar Operasional yang disahkan dalam Rapat Anggota.<sup>146</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja. Dengan demikian, hubungan antara pengurus Komunika dengan pengelola yang ditunjuknya adalah berdasarkan hukum perikatan.

#### **4.4. Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Komunika**

---

<sup>144</sup>*Ibid.* Ps. 33.

<sup>145</sup>*Ibid.* Ps. 34.

<sup>146</sup>*Ibid.*

Setiap ada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh suatu pihak, maka di dalamnya terkandung juga tanggung jawab yang harus dipikul. Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, Pengurus Komunika dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:<sup>147</sup>

- a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi
- b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi umumnya
- d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dari tindak pidana lain yang telah diputuskan Pengadilan.

Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:<sup>148</sup>

- a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut
- b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut

Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

#### **4.5. Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.**

Untuk menjalankan dan mengurus Perseroan, maka harus dibuat ketentuan mengenai Pengurus Perseroan sebagai berikut:<sup>149</sup>

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh di angkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Prioritas, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, terhitung sejak pengangkatannya, Akan tetapi dengan tidak mengurangi hak

<sup>147</sup> Akte Pendirian PT Ratelindo No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, Ps. 25.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.* Ps. 11.

dari Rapat Umum Pemegang Saham Prioritas untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Calon-calon Direksi diusulkan oleh masing-masing pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham mayoritas dari saham prioritas berhak untuk mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang calon untuk menduduki jabatan Direktur Utama, dan 4 (empat) orang calon untuk menduduki 2 (dua) jabatan Direktur.
  - b. Pemegang saham minoritas dari saham prioritas berhak untuk mengajukan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang calon untuk menduduki 2 (dua) jabatan Direktur.
6. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Prioritas untuk mengisi lowong dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) pasal ini.
7. Lowongan tersebut harus diisi oleh calon-calon yang diusulkan oleh pemegang saham yang sama sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5) pasal yang pada mulanya telah memilih anggota Direksi yang jabatannya telah lowong.
8. Setiap penggantian anggota Direksi terus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: tahun 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua).

#### **4.6. Tugas dan Wewenang Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.**

Adapun tugas dan wewenang direksi Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah sebagai berikut.<sup>150</sup>

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
  - a. mengadakan pinjaman.
  - b. memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan.
  - c. menggunakan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
  - d. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak menghapuskan piutang macet, dan Persediaan barang sampai derigan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

<sup>150</sup>*Ibid.* Ps. 12 Angka 1-9.

4. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris than telah mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Umum Para Pemegang Saham :
  - a. melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan
  - b. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru ;
  - c. melunaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain
  - d. menerima pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham
  - e. mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  - f. untuk tidak menagih lagi piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati sampai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Direksi unruk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
7. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.
8. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas Persetujuan mereka bersama.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

#### 4.7. Tanggung Jawab Hukum Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.

Sementara itu, mengenai tanggung jawab hukum anggaran dasar Perseroan mengatur sebagai berikut. Pihak-pihak sepakat dan setuju bahwa walaupun Anggaran Dasar Perseroan tidak mengaturnya, tetapi pihak-pihak dengan ini menetapkan bahwa anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan secara tetap oleh Rapat Umum Pemegang Saham Priuritas atas usul Dewan Komisaris, sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan alasan sebagai berikut:<sup>151</sup>

<sup>151</sup>*Ibid.* Ps. 12 Angka 10.



- a. tidak cukup cakap ;
- b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- c. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. kemudian menjadi cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.
- e. Pengalihan tugas
- f. terlibat dalam tindak pidana
- g. alasan-alasan lain yang dapat diterima Rapat Umum Para Pemegang Saham Prioritas.

#### **4.8. Analisis Perbandingan Pengurus Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk.**

Jika kita membandingkan Komunika dengan Perseroan ditinjau dari sisi pengurus, maka kita dapat melihatnya dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah pada istilah yang digunakan dalam menyebut pengurus. Komunika menyebut pengurus koperasi dengan istilah pengurus. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Sementara itu, Perseroan menyebut pengurus dengan sebutan Direksi. Hal ini juga sesuai UU Perseroan Terbatas.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengurus, maka perbandingannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Tugas dan kewajiban pengurus Komunika dan Perseroan dapat dikatakan hampir serupa, yaitu tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas berjalannya organisasi dan usaha yang dijalankan oleh masing-masing organisasi tersebut. Pengurus di Komunika dan Perseroan sama-sama memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu dalam hal-hal tertentu dalam mengambil tindakan, pengurus Komunika harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengawas sementara itu, di dalam Perseroan, dalam melakukan tindakan tertentu, Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam konteks ini fungsi Pengawas koperasi di Komunika memiliki kemiripan fungsi dengan Dewan Komisaris di Perseroan.

Tindakan-tindakan Pengurus Komunika yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah: meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi dan embeli, menjual atau

dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Tindakan-tindakan Direksi Perseroan yang harus sepengetahuan Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari RUPS adalah melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan, mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru, melunaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain, menerima pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, untuk tidak menagih lagi piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati sampai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Sementara itu kewenangan untuk mengangkat pengelola di Komunika dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal tertentu. Sementara di Perseroan sudah otomatis masuk ke dalam pengertian bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan Direksi, asal untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, maka diperbolehkan, asalkan tidak melanggar UU PT dan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari aspek tanggung jawab, maka Komunika mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Pengurus Komunika dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir jika melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi, tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota, sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi umumnya, melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dari tindak pidana lain yang telah diputuskan Pengadilan. Itu adalah tanggung jawab secara

internal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban Direksi secara internal maupun eksternal. Anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan secara tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris, sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan: tidak cukup cakap, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, kemudian menjadi cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, Pengalihan tugas, terlibat dalam tindak pidana, alasan-alasan lain yang dapat diterima Rapat Umum Para Pemegang Saham Prioritas.

Jika Komunika dibandingkan dengan Perseroan ditinjau dari sisi kedudukan dan tanggung jawab hukum pengurus, maka kita dapat melihatnya dari beberapa aspek termasuk tinjauan secara teoritis dengan penerapan praktisnya di lapangan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Penggunaan Istilah Pengurus

Istilah yang digunakan dalam menyebut pengurus koperasi Komunika dengan istilah pengurus. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Demikian juga, Perseroan menyebut pengurus dengan sebutan Direksi, hal ini juga sesuai UU Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya, Komunika menggunakan istilah Direktur Utama/Chairman sebagai padanan dalam penyebutan pengurus untuk ketua umum, dan menggunakan istilah direktur/vice chairman untuk padanan ketua bidang. Penggunaan tersebut berlaku dalam kartu nama, korespondensi, struktur organisasi dan perijinan usaha lainnya. Penggunaan istilah Direksi/chairman dalam stuktur pengurus Komunika dilatarbelakangi dua pertimbangan. Pertama, secara bisnis istilah direksi/chairman tersebut lebih populer dan *acceptable* digunakan dalam dunia bisnis, dimana Koperasi Komunika yang notabene juga entitas bisnis. Kedua, secara hukum tidak terdapat adanya larangan bahwa penggunaan istilah direksi/chairman digunakan dalam entitas selain perseroan. Di samping itu, dalam perpektif hukum koperasi dan hukum perseroan pengurus merupakan *person* yang sama-sama sebagai *person* yang mewakili badan hukum.

#### 2. Aspek Tugas dan Kewenangan Pengurus

a. Tugas dan Kewenangan Mutlak dan Terbatas.

Tugas dan kewajiban pengurus Komunika dan Perseroan dapat dikatakan hampir serupa, yaitu tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas berjalannya organisasi dan usaha yang dijalankan oleh masing-masing organisasi tersebut. Pengurus di Komunika dan Perseroan sama-sama memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu dalam hal-hal tertentu dalam mengambil tindakan, pengurus Komunika harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengawas. Sementara itu, di dalam Perseroan, dalam melakukan tindakan tertentu, Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam konteks ini fungsi Pengawas koperasi di Komunika memiliki kemiripan fungsi dengan Dewan Komisaris di Perseroan. Tindakan-tindakan Pengurus Komunika yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah: meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi dan membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Tindakan-tindakan Direksi Perseroan yang harus sepengetahuan Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari RUPS adalah melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan, mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru, melunaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain, menerima pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, mengikat perseroan sebagai penjamin (*borgatauavalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, untuk tidak menagih lagi piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati sampai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

b. Tugas dan Kewenangan Delegatif.

Yang membedakannya adalah antara lain, bahwa Pengurus dalam Komunika mempunyai hak delegatif secara formal oleh undang-undang Koperasi bahwa kepengurusannya dapat diserahkan kepada pengelola Komunika, tanpa mengurangi tanggung jawab hukum Pengurus Komunika itu sendiri.<sup>152</sup> Dalam hal ini terdapat hubungan hirarkis bahwa Pengurus selaku konseptor dan pemegang kebijakan strategik, sementara pengelola selaku eksekutor yang mempunyai kekuasaan terbatas. Sementara dalam perseroan, Pengurus tidak mempunyai hak delegatif ini secara formal, Pengurus pada perseroan harus langsung mengelola dan mempertanggungjawabkan kepengurusannya secara langsung kepada RUPS. Meskipun dalam prakteknya direksi mempunyai kewenangan delegatif kepada manager maupun staff bawahannya, namun hal ini tidak eksplisit diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, melainkan diatur dalam hukum perdata secara umum.

Dengan kata lain bahwa kewenangan untuk mengangkat pengelola di Komunika dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal tertentu Anggaran Dasarnya. Sementara di Perseroan sudah otomatis masuk ke dalam pengertian bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan Direksi, asal untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, maka diperbolehkan, asalkan tidak melanggar UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Sifat Kepengurusan

Dalam struktur pengurus Komunika, sebagaimana layaknya pada struktur pengurus Koperasi lainnya kepengurusan bersifat kolegial. Artinya Dewan Pengurus merupakan satu kesatuan hukum kolektif dimana setiap pengurus mempunyai kedudukan hukum yang setara karena merupakan manifestasi prinsip koperasi yaitu musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pada prakteknya, kepengurusan kolegial ini sulit menghasilkan seorang pemimpin bisnis yang berjiwa *enterprenuership* yang tinggi dengan berani bertindak dan mengambil risiko demi kemajuan bisnis, keuangan dan organisasi koperasi Komunika. Hal ini disebabkan proses pengambilan

---

<sup>152</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian*, Ps. 32 ayat 4.

keputusan kolegal memerlukan pertimbangan dan waktu yang relatif lama, sementara kesempatan bisnis harus segera diraih.

Kepengurusan Perseroan bersifat struktural hirarkis, dimana direktur utama merupakan penanggung jawab utama dibantu oleh dewan direksi lainnya yang mempunyai fungsi kepengurusan yang spesifik dalam bidangnya.

Kepengurusan Kolegal pada Komunika secara praktek lebih sering menimbulkan keterlambatan dalam mengambil keputusan, dikarenakan sulitnya tercapai kata mufakat diantara dewan pengurus sehingga berimplikasi pada sulitnya Komunika dalam menghadapi dinamika dan persaingan bisnis. Kepengurusan kolegal lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Sementara pengambilan keputusan dalam pengurus perseoran lebih efektif, profesional dan mengedepankan faktor *leadership* dan *entreprenuership*. Kondisi ini yang menjadikan perseroan bergerak lebih dinamis dibanding dengan Koperasi.

### 3. Aspek Tanggung Jawab Hukum Pengurus

#### a. Ruang lingkup tanggung jawab hukum.

Dari aspek tanggung jawab, maka Komunika mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Pengurus Komunika dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir jika melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha, keuangan dan nama baik Koperasi, tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota, sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi umumnya, melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dari tindak pidana lain yang telah diputuskan Pengadilan. Itu adalah tanggung jawab secara internal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban Direksi secara internal maupun eksternal. Anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan secara

tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris, sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan: tidak cukup cakap, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, kemudian menjadi cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, Pengalihan tugas, terlibat dalam tindak pidana, alasan-alasan lain yang dapat diterima Rapat Umum Para Pemegang Saham Mayoritas.

Pertanggungjawaban pengurus Komunika dilakukan di hadapan RAT dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama (*one man one vote*) untuk berpartisipasi dalam RAT. Kondisi ini dalam prakteknya sering terjadi disparitas pemahaman atas setiap aspek pertanggungjawaban yang disampaikan oleh dewan pengurus Komunika kepada segenap anggota yaitu kumpulan orang perorang sebagai *share holder*. Kesenjangan ini bersumber pada adanya perspektif yang sangat bervariasi dari setiap anggota yang mana masing-masing anggota mempunyai cara pandang, pola pikir, pola bisnis dan kepentingan yang berbeda satu sama lain, sehingga sulit mencapai tingkat keahaman yang sama terhadap hasil pencapaian yang tengah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus. Berbeda dengan pertanggungjawaban pengurus perseoran, pemegang saham perseoran merupakan orang atau badan hukum yang merepresentasikan kumpulan modal dan biasanya terdiri dari orang-orang yang berjiwa profesional dan *intrepreneurship* yang memadai, sehingga pertanggungjawaban kepengurusan perseoran lebih efektif dan efisien mendapat respons dari *share holdernya*.

b. Sifat tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab hukum pengurus Komunika pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara kolegal, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tugas maupun kelalaian tugas terjadi karena kesalahan individual pengurus, maka dapat menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan. Hal sama juga berlaku dalam perseoran, hanya saja dalam perseoran lebih bersifat tanggung jawab secara profesional kepada individu direksi yang telah mengemban tanggung jawab spesifik dalam fungsi kerjanya.

Pengurus pada koperasi dan direksi pada perseoran pada dasarnya merupakan perwakilan atau pihak yang mewakili badan hukum masing-masing. Kewenangan perwakilan keduanya karena adanya pengangkatan dalam RAT dan

RUPS. Sehingga secara substansial tanggung jawab pengurus dan direksi tersebut mempunyai kesamaan prinsip meliputi: prinsip *fiduciary duties* dan *duty skill and care*, prinsip *indoor management rule*, prinsip *ultravires*, dan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan bagi pengurus untuk melakukan pertanggungjawaban kepengurusannya kepada anggota dalam RAT mengenai jalannya pengelolaan koperasi. Prinsip – prinsip tersebut juga berlaku bagi direksi dalam pertanggungjawabkan semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya atas nama perseroan pada RUPS. Hanya saja tanggung jawab hukum direksi perseroan tidak hanya ditentukan oleh undang-undang perseroan terbatas, melainkan diatur pula oleh ketentuan dalam undang-undang lainnya seperti : perbankan, Bapepam, dan lain-lain, sehingga sifat pertanggungjawaban direksi dituntut lebih bersifat kolegial professional.

c. Tanggung Jawab hukum terhadap tindakan *ultravires*.

Tindakan-tindakan *ultra vires* ini adalah tindakan-tindakan yang kebetulan hampir tidak ada hubungannya dengan sasaran-sasaran koperasi yang dinyatakan dalam klausul mengenai sasaran-sasaran.<sup>153</sup> Biasanya tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh Pengurus Harian atau Badan Pengurus tidak mengikat koperasi.<sup>154</sup> Para anggota Komisi Manajemen atau Badan Pengurus yang bertindak *ultra vires* koperasi menanggung secara pribadi terhadap pihak ketiga.<sup>155</sup>

Tanggung jawab hukum terhadap kewenangan yang bersifat *ultra vires* juga mempunyai sifat yang sama antara pengurus pada Komunika dan Pengurus pada Perseroan.


---

<sup>153</sup>Hans-H Munker, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi, op.cit.*, hal. 107.

<sup>154</sup>*Ibid.*

<sup>155</sup>*Ibid.*





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik dan kedudukan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam perannya sebagai pengurus dalam suatu badan usaha dapat dikatakan sama dan sederajat, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha koperasi dan perseroan. Pengurus pada keduanya juga memiliki kedudukan sebagai pihak yang mewakili badan hukum, mewakili koperasi dan perseroan di luar dan di dalam pengadilan. Sedikit perbedaannya terletak pada Pengurus koperasi memiliki kedudukan dan kewenangan delegatif secara formal dari peraturan perundang-undangan, sementara pengurus perseroan terbatas tidak formal.
2. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum bagi pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam hubungannya dengan pengembangan usaha di tengah persaingan di dunia bisnis terdapat perbedaan. Pada koperasi pengambilan keputusan bisnis yang harus diambil pengurus harus kolegial-demokratik, hal tersebut menjadikan koperasi tidak atau kurang memiliki keluwesan dibandingkan dengan perseroan terbatas yang bersifat kolegial-profesional.
3. Dari aspek tanggung jawab hukum, koperasi mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir jika melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha, keuangan dan nama baik Koperasi, tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota, sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi umumnya, melakukan dan terlibat dalam

tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dari tindak pidana lain yang telah diputuskan Pengadilan. Itu adalah tanggung jawab secara internal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban Direksi secara internal maupun eksternal. Anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan secara tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris, sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan: tidak cukup cakap, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, kemudian menjadi cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, Pengalihan tugas, terlibat dalam tindak pidana, alasan-alasan lain yang dapat diterima Rapat Umum Para Pemegang Saham Mayoritas. Tanggung jawab hukum pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara kolegal, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tugas maupun kelalaian tugas terjadi karena kesalahan individual pengurus, maka dapat menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan. Hal sama juga berlaku dalam perseroan, hanya saja dalam perseroan lebih bersifat tanggung jawab secara profesional kepada individu direksi yang telah mengemban tanggung jawab spesifik dalam fungsi kerjanya. Tanggung Jawab hukum terhadap tindakan *ultravires*, Badan Pengurus yang bertindak ultra vires koperasi menanggung secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab hukum terhadap kewenangan yang bersifat ultra vires juga mempunyai sifat yang sama antara pengurus pada Koperasi dan Perseroan.


## 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi perlu diberi kedudukan dan kewenangan yang sama dengan pengurus perseroan terbatas agar dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus koperasi dapat lebih leluasa menjalankan roda organisasi dan bisnis, yakni secara kolegal-profesional yang pengangkatannya dapat melalui pemungutan suara secara perwakilan anggota berdasarkan kompetensi tertentu. Sehingga pengurus dalam setiap pengambilan

keputusan bisnis cepat, dinamis dan profesional demi kemajuan suatu usaha bisnis.

2. Terkait dengan saran di atas, maka koperasi harus didorong dan didukung agar dapat membuat anggaran dasar yang dapat mengakomodasi tentang kebutuhan akan keleluasaan proses pengambilan keputusan oleh pengurus tanpa mengurangi tanggung jawab hukum pengurus secara internal maupun eksternal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540.

### B. Buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed. Revisi cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010

Book, Sven Ake. *Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi, Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN)*, Jakarta: 1994.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ed. 2. cet.2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.

Edilius, dan Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1993.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition*, Dallas, Texas: West Group, A Thomson Company, 2001.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Ed. Revisi 2007, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Munkner, Hans-H. *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi*, Jakarta: Penerbit PT Reka Desa, 2011.

Munkner, Hans-H. *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, Jakarta: Penerbit PT Reka Desa, 2012.

- Mamudji, Sri, *et. al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Munir Fuady, *“Perseroan Terbatas Paradigma Baru”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 3 Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Pachta W. Andjar, Myra Rosyana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, cet. 12, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Safri Nugraha, *et.al.*, *Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi*, Depok: Center for Law and Good Governance Studies - CLGS: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Ed.1, Cet.6, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Syahrani, Riduan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2009.
- Tunggal, Hadi Setia. *Peraturan Pelaksanaan Perkoperasian di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2006.
- Udin Silalahi, M. *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta: IBLAM, 2005.
- , *Profil Koperasi Berprestasi tahun 2009*, Jakarta : Kementerian Negara Koperasi dan UKM R.I., 2009.
- , *Petunjuk Teknis : Prosedur Pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Oleh Notaris*, Jakarta : Kementerian Negara Koperasi dan UKM Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2009.
- , *Informasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan UMKM*, Jakarta : Kementerian Negara Koperasi dan UKM R.I Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2009.
- , *Tata Cara Pendirian Koperasi*, Jakarta : Kementerian Negara Koperasi dan UKM R.I., 2008.

-----, Pedoman Peraturan Perkoperasian di Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, buku 1, Jakarta : Kementrian Negara Koperasi dan UKM R.I., 2008.

-----, Pokok-Pokok Hukum Perkoperasian, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007.

-----, Undang-undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Perseroan Terbatas Mengenai Penanaman Modal Di Indoesia, Jakarta: Mandar Maju, 1999.

Komaruddin. Managemen Permodalan Perseroan Terbatas Modern; Suatu Pendekatan Analitis, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

### C. Nonbuku

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Informasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan UMKM*, Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2009.

Akta Pendirian PT Radio Telepon Indonesia No. 94 Tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) No. 41 Tanggal 30 Januari 2006, dibuat di hadapan Titiek Irawati S., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) No. 34, Tanggal 13 Oktober 2006, dibuat di hadapan Titiek Irawati S., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.